

**TINJAUAN YURIDIS CERAI TALAK AKIBAT ISTRI  
MEMILIKI GANGGUAN JIWA PERSPEKTIF KOMPILASI  
HUKUM ISLAM (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA  
LUMAJANG NOMOR 1941/PDT.G/2010/PA.LMJ)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Hukum Keluarga Islam



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Oleh:

Amila Safira Hamid  
NIM. S20191046

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
2023**

**TINJAUAN YURIDIS CERAI TALAK AKIBAT ISTRI  
MEMILIKI GANGGUAN JIWA PERSPEKTIF KOMPILASI  
HUKUM ISLAM (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA  
LUMAJANG NOMOR 1941/PDT.G/2010/PA.LMJ)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Hukum Keluarga Islam

Oleh:

Amila Safira Hamid  
NIM : S20191046

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Disetujui Pembimbing

  
**Dr. BUSRIYANTI, M.Ag.**  
**NIP : 197106101998032002**


**YURIDIS CERAI TALAK AKIBAT ISTRI MEMILIKI  
GANGGUAN JIWA PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM  
ISLAM (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA  
LUMAJANG NOMOR 1941/PDT.G/2010/PA.LMJ)**

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Keluarga Islam

Hari: Selasa  
Tanggal: 27 Juni 2023

Ketua

  
**Dr. Abdul Wahab, M.H.I.**  
NIP: 198401122015031003

Sekretaris

  
**Muhammad Aenur Rosvid, S.H.I, M.H.**  
NIP: 198805122019031004

Anggota:

1. Dr. Muhammad Faisol, M.Ag.
2. Dr. Busriyanti, M.Ag

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SODDIQ  
JEMBER



Menyetujui  
Rm. Dekan Fakultas Syariah



**Dr. Muhammad Faisol, S.S, M.Ag.**  
NIP: 197706092008011012

## MOTTO

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا تَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُخْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Artinya: “Wahai Nabi! Apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu iddah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah, dan barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru”. (QS. At-Talaq : 1)<sup>1</sup>

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

<sup>1</sup> Departemen Agama, *Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an*. Bogor: Wisma Haji Tugu, 2007

## PERSEMBAHAN

Tak luput rasa syukur dan kebanggaan atas pencapaian penyelesaian skripsi ini. Selamat sudah menjadi kuat sejauh ini, tetap bangkit meskipun sesekali jatuh. Keterlibatan orang-orang terdekat yang menjadi semangat dan motivasi untuk bisa sampai di titik ini. Skripsi ini dengan penuh rasa bangga dan beribu-ribu syukur untuk saya persembahkan kepada:


1. Mamak saya Karsinah Wirareja yang selalu menjadi motivasi saya untuk menjadi wanita yang kuat dan tangguh, wanita mandiri yang tidak menggantungkan hidupnya dengan orang lain. Mamak yang selalu memberikan apapun yang saya butuh dan selalu memenuhi apa yang saya minta;
2. Bapak saya Abdul Hamid yang sejak kecil selalu menemani saya dalam hal apapun, selalu menjadi garda terdepan ketika saya membutuhkan pertolongan;
3. Emak saya Hamidah yang selalu menjadikan saya cucu tersayanginya, ibu kedua yang membesarkan saya sejak bayi, nenek yang selalu menuruti kemauan saya dalam hal apapun;
4. Keluarga besar saya yang selalu mengharapkan keberhasilan saya untuk bisa lebih sukses daripada mereka;
5. Untuk saya sendiri yang bisa bertahan dan kuat sampai di titik ini yang selalu ingin menyerah tapi semua terkalahkan oleh harapan orangtua yang ingin sekali saya bahagiakan dan banggakan.

## KATA PENGANTAR

Segala puji selalu terpanjatkan kepada Allah SWT Tuhan semesta alam yang telah memberikan nikmat dan hidayah-Nya. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahlimpahkan kepada junjungan besar, Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian, Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi yang berjudul *Tinjauan Yuridis Cerai Talak Akibat Istri Memiliki Gangguan Jiwa Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan Pengadilan Agama Lumajang Nomor 1941/Pdt.G/2010/Pa.Lmj)*. Penelitian skripsi tersebut sebagai salah satu syarat dalam mengajukan kelulusan Strata Satu (S1) Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Penelitian skripsi ini tidak akan tersusun dan terselesaikan tanpa bantuan, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang penulis hormati dan cintai yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung selama proses pembuatan skripsi ini., diantaranya:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Soeharto, S.E., M.M., Rektor UIN KHAS Jember yang telah memberikan dukungan kepada seluruh mahasiswa selama perkuliahan;
2. Bapak Prof. Dr. M. Noor Harisuddin, M.Fil.I., Dekan Fakultas Syariah UIN KHAS Jember yang memberikan arahan kepada mahasiswa Fakultas Syariah dalam proses perkuliahan;

- 
3. Ibunda Busriyanti M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu mengingatkan, mengarahkan dan membimbing dengan sabar dalam penyusunan Skripsi ini hingga selesai;
  4. Ibu Inayatul Anisa, S.H., M.H., Kaprodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN KHAS Jember yang memberikan arahan dan bimbingan selama proses perkuliahan;
  5. Bapak Robitul Firdaus, S.H.I., M.S.I., Ph.D., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu membantu dan membimbing pengurusan perkuliahan saya dari awal semester hingga terselesainya skripsi ini;
  6. Bapak dan Ibu Staff TU Fakultas Syariah UIN KHAS Jember yang memberikan akses kemudahan administrasi sampai dengan penyelesaian skripsi ini;
  7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN KHAS Jember yang sudah memberikan ilmu kepada saya mulai dari semester satu hingga terselesainya skripsi ini;
  8. Teman-teman seangkatan saya, khususnya teman-teman kos lumba-lumba yang selalu memberikan tempat teduh dikala jam kosong;

Skripsi ini perlu banyak perbaikan, maka kritik dan saran yang diberikan untuk penulis guna membangun kebaruan dan perbaikan untuk karya selanjutnya agar bisa bermanfaat bagi para pembaca.

Jember, 8 Juni 2023

Penulis

## ABSTRAK

Amila Safira Hamid, 2023: *Tinjauan Yuridis Cerai Talak Akibat Istri Memiliki Gangguan Jiwa Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan Pengadilan Agama Lumajang Nomor 1941/Pdt.G/2010/Pa.Lmj)*

**Kata Kunci:** Tinjauan Yuridis, Cerai Talak, Gangguan Jiwa, Putusan Pengadilan Agama Lumajang

Perceraian diperbolehkan dalam agama Islam sendiri, tetapi tidak dijadikan alasan jika dilakukan sebagai permainan dalam perkawinan. Ada beberapa faktor yang bisa dijadikan alasan perceraian, seperti faktor ekonomi, campur tangan pihak ketiga, kekerasan dalam rumah tangga, dan faktor lainnya. Pada dasarnya, perceraian biasanya diakibatkan oleh perselisihan atau masalah antara suami dan istri yang tidak dapat lagi diselesaikan. Salah satu kategori kasus perceraian yang menarik untuk diteliti adalah kasus perceraian yang merupakan akibat dari faktor-faktor yang biasanya tidak sering terjadi yaitu perceraian yang diakibatkan karena salah satu pasangan memiliki gangguan jiwa. Berdasarkan salah satu faktor yang berkontribusi terhadap gangguan jiwa, bahwa gangguan jiwa dapat diakibatkan oleh keadaan atau masalah yang tidak dapat diubah atau diselesaikan oleh seorang individu.

Fokus penelitian: 1). Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara Putusan Pengadilan Agama Lumajang Nomor 1941/Pdt.G/2010/PA.Lmj tentang cerai talak istri yang mengalami gangguan jiwa? 2). Bagaimana analisis menurut Kompilasi Hukum Islam terhadap pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Lumajang Nomor 1941/Pdt.G/2010/PA.Lmj tentang cerai talak karena istri mengalami gangguan jiwa?

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka (*Library research*), dan sumber data primer peneliti putusan Pengadilan Agama Lumajang Nomor 1941/Pdt.G/2010/Pa.Lmj dan KHI dan data sekunder berupa buku-buku terkait studi, jurnal, artikel, website, dll.

Kesimpulan dari penelitian ini: 1) Hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan pemohon didasarkan fakta persidangan dan keterangan saksi bahwa alasan perceraian karena terjadinya perselisihan terus menerus yang disebabkan karena termohon mengalami gangguan jiwa. Berdasarkan ketentuan pasal 116 huruf f kompilasi hukum Islam pasal 39 ayat 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f peraturan pemerintah nomor 19 tahun 1975 jo. 2) Ditinjau dari pasal 116 Kompilasi Hukum Islam bahwa putusan hakim sudah berkesesuaian dengan ketentuan tersebut, namun Hakim dipandang kurang cermat dalam memahami pokok permasalahan yang diajukan pemohon karena adanya inkonsistensi Hakim dalam memahami permasalahan dan kekurangan cermatan Hakim dalam menilai alasan yang diajukan pemohon karena Hakim hanya mendasarkan pertimbangannya pada keterangan sepihak yang diberikan oleh pemohon dan saksi yang dihadirkan oleh pemohon.



## DAFTAR ISI


	Hal
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
MOTTO .....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK .....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Konteks Penelitian .....	1
B. Fokus Penelitian .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Definisi Istilah.....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>12</b>
A. Penelitian terdahulu.....	12
B. Kajian Teori.....	19
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>45</b>
A. Jenis Penelitian.....	45
B. Pendekatan penelitian.....	45

C. Sumber dan Jenis Bahan Hukum .....	46
D. Teknik Pengumpulan Data .....	48
E. Analisis Bahan Hukum .....	48
F. Tahap-tahap penelitian .....	49
G. Sistematika Pembahasan .....	50
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>52</b>
A. Gambaran Umum Putusan .....	52
B. Penyanjian Data dan Analisis.....	54
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>72</b>
A. Kesimpulan .....	72
B. Saran.....	74
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>76</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**  
**JEMBER**

## DAFTAR TABEL

	<b>Hal</b>
2.1 Tabel Perbandingan Penelitian.....	17



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**  
JEMBER

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Perkawinan adalah persatuan antara laki-laki dan perempuan yang ditandai dengan adanya suatu perjanjian yang menimbulkan ikatan lahir dan batin. Tujuan pernikahan adalah untuk mewujudkan keluarga yang bahagia, sejahtera, dan abadi berdasar Keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa.<sup>2</sup> “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dijelaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>3</sup> Ayat (1) Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam perkawinan pada dasarnya berlaku standar monogami, yang dimaksud dengan aturan monogami adalah suami satu istri dan istri satu suami, tetapi suami dapat beristri lebih dari seorang dengan ketentuan bahwa kebutuhan telah terpenuhi dan sesuai dengan undang-undang serta telah disetujui dan didukung oleh masing-masing pihak.

Tujuan utama perkawinan adalah terwujudnya keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, sejahtera, dan harmonis. Menjaga hubungan baik pria dan wanita setelah menikah dengan selalu mendampingi dan berkomunikasi dengan baik merupakan langkah terpenting dalam menciptakan keluarga

---

<sup>2</sup> Santoso, *Hakekat Perkawinan Menurut Undang-undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat*, Yudisia, Vol. 7, No. 2 (2016), 413

<sup>3</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 1.

bahagia.<sup>4</sup> Sehingga jika terjadi kesalahpahaman, yang harus berusaha dihindari sejauh mungkin adalah kata perceraian. Jika tidak menemukan solusi dan diutamakan untuk bercerai maka hal itu karena masalah yang memang tidak bisa diperbaiki dan tidak ada pertimbangan hukumnya.<sup>5</sup> Tidak dapat dipungkiri bahwa setiap masalah dalam pernikahan tidak dapat dihindari terdapat banyak faktor penyebab masalah dalam rumah tangga dan banyak pernikahan yang harus berakhir dengan perceraian.

Talak cerai adalah cerai yang digugat cerai oleh suami. Dalam hukum Islam, talak adalah ikrar suami di depan Pengadilan Agama, salah satu sebab putusnya suatu perkawinan.<sup>6</sup> Dalam sebuah pernikahan, hal-hal tidak selalu berjalan sesuai rencana akan selalu ada masalah, dari masalah kecil hingga masalah besar di kemudian hari. Selain itu, ketika tidak ada pilihan untuk menyelesaikan masalah yang muncul antara suami dan istri, hal ini menandakan bahwa visi dan misi pasangan tidak sejalan, dan kesalahpahaman dalam rumah tangga seringkali berujung pada perceraian.

Perceraian diperbolehkan dalam agama Islam sendiri, tetapi tidak dijadikan alasan jika dilakukan sebagai permainan dalam perkawinan. Dalam Islam, perceraian juga harus didasari alasan yang kuat. Dalam suatu perkawinan, perceraian dapat dijadikan sebagai jalan terakhir untuk menyelesaikan perselisihan jika diyakini pasangan tersebut belum menemukan jalan keluar dan selalu terjadi perselisihan. Setiap orang yang cukup umur,

---

<sup>4</sup> Dr. Shalih bin Abdullah bin Humaid, *Rumah Tangga Bahagia dan Problematikanya*, Terjemahan Moh. Iqbal Ghazali, (Islamhouse, 2009), 4

<sup>5</sup> Prof. Dr. H. Boedi Abdullah, M.Ag. dkk, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung: Penerbit Pustaka Setia, 2013), 345.

<sup>6</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Perpustakaan Nasional KDT, 1999), 235.

sehat jasmani dan rohani, serta mampu berpikir jernih kemudian menikah dengan tujuan agar keluarganya dapat hidup tenteram dan damai. Namun, seringkali tujuan berkeluarga yang direncanakan sebelumnya gagal karena perbedaan prinsip, pandangan, dan kepentingan, serta masing-masing pasangan memilih untuk hidup sendiri-sendiri.

Perceraian yang dilakukan suami (cerai talak) atau istri (gugat cerai) dapat bercerai. Ada beberapa faktor yang bisa dijadikan alasan perceraian, seperti faktor ekonomi, campur tangan pihak ketiga, kekerasan dalam rumah tangga, dan faktor lainnya. Pada dasarnya, perceraian biasanya diakibatkan oleh perselisihan atau masalah antara suami dan istri yang tidak dapat lagi diselesaikan. Akibatnya, perceraian dianggap sebagai pilihan terakhir untuk melanjutkan kehidupan pribadi mereka.<sup>7</sup>

Perceraian juga bisa diakibatkan oleh sejumlah faktor lain selain yang menyebabkan perselisihan. Salah satu kategori kasus perceraian yang menarik untuk diteliti adalah kasus perceraian yang merupakan akibat dari faktor-faktor yang biasanya tidak sering terjadi. Contohnya seperti perkara di Pengadilan Agama Pematang Nomor 1684/Pdt.G/2014/PA.Pml perceraian sang istri yang menderita penyakit jiwa yang mana istri sering mengamuk tanpa sebab bahkan sampai merugikan orang lain dan sudah tidak dapat diajak berkomunikasi dengan baik, sehingga suami dari tergugat mengajukan cerai talak di Pengadilan Agama.

---

<sup>7</sup> H.M. Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), 87

Gangguan jiwa adalah gangguan yang dihadapi seseorang dalam situasi yang sulit, membuatnya sulit untuk menyesuaikan diri dan mengendalikan emosinya serta memunculkan tekanan, ketegangan, perubahan suasana hati yang signifikan dan perubahan sosial lainnya.<sup>8</sup> Selain itu, definisi gangguan jiwa dan kesehatan mental telah dijelaskan pada Pasal 1 Undang-undang No 3 Tahun 1966 tentang Kesehatan Jiwa yang mana dalam isinya: “Kesehatan Jiwa adalah keadaan jiwa yang sehat menurut ilmu Kedokteran sebagai unsur daripada kesehatan yang dimaksudkan dalam pasal 2 Undang-undang Pokok-pokok Kesehatan. Penyakit jiwa adalah sesuatu perubahan pada fungsi jiwa, yang menyebabkan adanya gangguan pada kesehatan jiwa”.<sup>9</sup>

Undang-undang Tahun 1960 No. 9 Lembaran Negara Tahun 1960 No. 131, Undang-undang ini mendefinisikan kesehatan tidak hanya mencakup tidak adanya penyakit, ketidakmampuan, dan kelemahan tetapi juga kesejahteraan fisik, mental, dan sosial seseorang. Ada berbagai faktor yang dapat berkontribusi terhadap gangguan jiwa, seperti trauma, faktor biologis, lingkungan, dan psikologis, frustrasi, kesulitan dalam berfikir, sulit mengontrol diri, dan lain sebagainya.<sup>10</sup> Seseorang kemungkinan besar untuk terdampak gangguan jiwa dalam keadaan ini. Biasanya, masalah kesehatan mental ringan disebabkan oleh keadaan yang menantang, seperti kekecewaan, kesulitan, atau, trauma, dan lain-lain. Sedangkan faktor biologis atau bawaan

---

<sup>8</sup> Adisty Wismani Putri,dkk, *Kesehatan Mental Masyarakat Indonesia (Pengetahuan dan Keterbukaan Masyarakat Terhadap Gangguan Kesehatan Mental)*, Prosding Ks: Riset & Pkm, Vol 2 No 2, 253

<sup>9</sup> Sekretariat Negara RI, Undang-undang No. 3 Tahun 1966 Tentang Kesehatan Jiwa

<sup>10</sup> Nadira Lubis,dkk, *Pemahaman Masyarakat Mengenai Gangguan Jiwa dan Keterbelakangan Mental*, Prosding Ks: Riset & Pkm, Vol 2 No 3, 390.

biasanya mengakibatkan gangguan jiwa berat. Selain itu, semakin dewasa seseorang, semakin serius masalah yang dihadapinya. Banyak orang yang karena ketidakmampuan mereka beradaptasi dengan kondisi tersebut, mereka lebih rentan terhadap penyakit kejiwaan seperti depresi, kecemasan, stres, dan gangguan sosial lainnya.

Berdasarkan salah satu faktor yang berkontribusi terhadap gangguan jiwa, bahwa gangguan jiwa dapat diakibatkan oleh keadaan atau masalah yang tidak dapat diubah atau diselesaikan oleh seorang individu. Pada perkara Nomor 1941/Pdt.G/2010/PA.Lmj, menjelaskan bahwa istri tersebut mengalami gangguan kejiwaan dan suami telah mengajukan gugatan cerai sebagai pemohon, karena istri dirasa dapat membahayakan suami dan keluarga karena gangguan psikisnya yang hampir ingin membunuh suaminya sendiri. Oleh karena itu, ada aspek menarik dari kasus tersebut yang dapat didiskusikan, seperti apa yang dipertimbangkan oleh hakim Pengadilan Agama Lumajang ketika memutuskan bagaimana menyelesaikan kasus tersebut jika sudah sampai di pengadilan Agama. Diketahui mengapa hakim memutuskan perceraian ini dan apakah hakim dapat mengabulkan perceraian atas dasar gangguan jiwa.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Majelis Hakim mengambil keputusan akhir dan apa akibat Kompilasi Hukum Islam dari perceraian dan talak bagi istri dengan gangguan jiwa. Dalam hal ini, hakim mempertimbangkan permohonan dan membuat Putusan Verstek karena istri yang mengalami gangguan jiwa tidak hadir di persidangan, padahal sudah



tiga kali dipanggil sesuai jadwal sidang yang telah ditetapkan. Dalam tujuan penelitian ini juga untuk menelaah isi dari putusan Pengadilan Agama Lumajang Nomor 1941/Pdt.G/2010/Pa.Lmj yaitu apakah perceraian yang diajukan suami dalam putusan ini bisa dijadikan alasan bercerai dan apakah dapat dikabulkan oleh hakim dengan menggunakan alasan tersebut yang mana dalam kasus ini perceraian antara suami dan istri yang diajukan ke Pengadilan Agama Lumajang dikarenakan suami melaporkan istrinya dikarenakan memiliki gangguan jiwa yang mana dalam kasusnya pernikahan yang mereka jalani baru menginjak 2 hari menikah. Meneliti dan menganalisis alasan dan unsur-unsur yang membuat hakim Pengadilan Agama Lumajang menurunkan putusan ini yang menjadikan menarik bagi peneliti. Lalu, dalam hal keputusan yang dibuat dalam putusan, apakah penyakit mental pasangan dapat disebut sebagai pembenaran untuk bercerai? Peneliti juga akan mengkaji hal ini dan melakukan analisis sesuai dengan putusan dalam perkara nomor 1941/Pdt.G/2010/Pa.Lmj.

## **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara Putusan Pengadilan Agama Lumajang Nomor 1941/Pdt.G/2010/PA.Lmj tentang cerai talak istri yang mengalami gangguan jiwa ?
2. Bagaimana analisis menurut Kompilasi Hukum Islam terhadap pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Lumajang Nomor 1941/Pdt.G/2010/PA.Lmj tentang cerai talak karena istri mengalami gangguan jiwa?

### C. Tujuan Penelitian

Hal tersebut tentunya tidak terlepas dari tujuan yang harus dipenuhi agar karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi penulis maupun pembaca. Tujuan penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan pertimbangan hakim mengenai Putusan Pengadilan Agama Lumajang Nomor 1941/Pdt.G/2010/PA.Lmj dalam memutuskan putusan dengan kasus laporan perceraian yang diajukan pemohon setelah 2 hari menikah akibat dari gangguan jiwa.
2. Mendeskripsikan secara detail mengenai penanganan Kompilasi Hukum Islam mengenai kasus cerai talak kepada istri yang mengalami gangguan jiwa serta menganalisis isi dari Putusan Pengadilan Agama Lumajang Nomor 1941/Pdt.G/2010/PA.Lmj terhadap hasil putusan hakim.

### D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan manfaat dan kegunaan teoretis dan praktis sesuai dengan tujuan penelitian tersebut di atas. Berikut ini adalah contoh penggunaan dan manfaat tersebut:

1. Secara teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai kegiatan pemeriksaan, pendataan, atau penyelidikan yang sistematis dan objektif terhadap sesuatu hal berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## 2. Secara praktis

Dalam pelaksanaannya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber bagi kalangan akademisi, pesantren, masyarakat umum, dan peneliti lain yang ingin mengumpulkan data dan menyelidiki suatu kejadian sesuai dengan peraturan yang berlaku.

### E. Definisi Istilah

Definisi istilah yang relevan dengan judul penelitian skripsi ini didefinisikan dalam definisi istilah. Penulis dalam penelitian ini menekankan beberapa kata kunci untuk memudahkan pembahasan dalam penelitian skripsi, antara lain sebagai berikut:

#### 1. Tinjauan Yuridis

Pengertian kata tinjauan dapat diartikan sebagai pengumpulan informasi, penanganan, dan pemeriksaan secara efisien. Sedangkan kata Yuridis berarti menurut undang-undang atau ditentukan oleh undang-undang, Istilah Peninjauan Yuridis dapat diartikan sebagai suatu kegiatan pemeriksaan secara menyeluruh, metodis, dan objektif yang diarahkan pada sesuatu yang sesuai dengan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan.<sup>11</sup>

Dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan Peninjauan Yuridis adalah proses mempelajari, menelaah, atau memahami suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.

---

<sup>11</sup> Wildhayanti, Ayu. *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Ditinjau Dari Uu Ri No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Uu No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Putusan Nomor 3508/PID. SUS/2018/PN MDN)*. Diss. Universitas Dharmawangsa, 2019.

## 2. Cerai Talak

Istilah Perceraian terdapat dalam Pasal 38 UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang memuat ketentuan bahwa: “Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan”.<sup>12</sup> Dalam bahasa *fiqh*, cerai talak dikenal dengan talak yang artinya memutuskan ikatan, membatalkan perjanjian. Talak memiliki arti umum, khususnya berbagai macam perpisahan, baik yang dipaksakan oleh hakim, perpisahan yang terjadi sendiri atau sebagai akibat kematian suami atau istri.

Masalah utama yang mengancam keberlangsungan rumah tangga saat ini adalah maraknya kasus perceraian. Saat ini, perceraian telah berkembang menjadi gaya hidup baru dalam budaya kita. Salah satu penyebab perceraian adalah perselisihan dalam rumah tangga. Kurangnya komitmen dari pasangan suami istri dan ketidaktahuan tentang arti dan tujuan pernikahan adalah dua faktor yang sangat penting penyebab perceraian. Pernikahan yang merupakan salah satu prinsip dalam ketahanan rumah tangga yang tidak dipahami oleh masing-masing pasangan. Masalah ekonomi, pertengkaran terus menerus, dan pemicu lainnya bukanlah penyebab utama perceraian yang sering disebut di Pengadilan, hal tersebut hanya sebagai pemicu saja.<sup>13</sup>

## 3. Gangguan Jiwa

Gangguan jiwa merupakan suatu keadaan menyimpangnya proses berpikir, emosi, dan tindakan. Gangguan jiwa adalah suatu kondisi medis

<sup>12</sup> Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>13</sup> Dr. Busriyanti, M.Ag, *Kebijakan Bimbingan Pranikah dalam Perspektif Maqasid Al-Usrah* (Depok: Pena Salsabila, 2022), 6.

yang ditandai dengan gangguan pada fungsi sosial, psikologis, genetik, fisik, dan biologis yang mengakibatkan masalah psikologis.<sup>14</sup>

Gangguan jiwa merupakan suatu keadaan dimana individu mengalami kesulitan dengan persepsinya terhadap kehidupan, kesulitan menjalin hubungan dengan orang lain, serta kesulitan dalam menentukan sikap bagi dirinya sendiri. Menurut UU Nomor 18 Tahun 2014 orang dengan gangguan jiwa atau sering disingkat dengan ODGJ adalah Orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perasaan, dan perilakunya, yang muncul sebagai gejala atau perubahan perilaku yang substansial, dan yang dapat menyebabkan rasa sakit dan sulit melakukan perilaku dasar manusia.<sup>15</sup>

*Diagnostic And Statistical Manual Of Mental Disorder III* (DSM III) mendefinisikan gangguan mental sebagai sindrom pola perilaku atau psikologis yang signifikan secara klinis yang terkait dengan tekanan dan gangguan pada satu atau lebih fungsi penting manusia dan dengan peningkatan risiko kematian, rasa sakit, dan hilangnya kebebasan hidup. Definisi ini didasarkan pada Pedoman Penggolongan Gangguan Jiwa II (PPDGJ II) yang mengacu pada DSM III.<sup>16</sup>

#### 4. Kompilasi Hukum Islam

Berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan upaya pertama negara Indonesia untuk mengkodifikasi hukum Islam. KHI ini pada hakekatnya

<sup>14</sup> Tine Wulandari, M.I.Kom, *PPT*

<sup>15</sup> Tine Wulandari, M.I.Kom, *PPT*

<sup>16</sup> Wulandari, Ika Subekti. *Triage Pada Gangguan Jiwa*. Cv. Azka Pustaka, 2022.

merupakan respon pemerintah terhadap tumbuhnya berbagai bentuk keresahan sosial sebagai akibat dari keragaman perbedaan putusan Peradilan Agama dalam perkara yang sama.

Kompilasi Hukum Islam mengacu pada kumpulan putusan-putusan hukum yang dikembangkan, dan dirangkai menjadi satu kesatuan setelah diambil dari banyak karya para ahli *fiqh* yang banyak dijadikan referensi di Peradilan Agama. Kompilasi Hukum Islam mempunyai tujuan untuk menyempurnakan Undang-undang perkawinan. Undang-undang perkawinan itu sendiri merupakan landasan bagi Kompilasi Hukum Islam. Namun statusnya sebagai kumpulan hukum yang ditafsirkan sebagai penegasan hukum Islam dan digunakan sebagai pedoman untuk menerapkan persyaratan undang-undang.<sup>17</sup>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

---

<sup>17</sup> Saiful, S.Ag., MH, “*Kompilasi Hukum Islam Dalam Perspektif Politik Hukum Indonesia*”, 2013

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian terdahulu

Tujuan dari penelitian sebelumnya ini adalah untuk membandingkan dengan penelitian peneliti, baik dari persamaan maupun perbedaannya.

Adapun penelitian-penelitian terdahulu yang peneliti temukan antara lain:

1. Miftakhul Huda, “Status Pernikahan Penderita Gangguan Mental (Studi Kasus di Desa Sumberejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur)” Skripsi, 2018. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan yang dikenal dengan penelitian kualitatif, dan wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi. Dalam skripsi ini, penulis mengkaji pasangan suami istri yang salah satu pasangannya mengalami gangguan jiwa dalam pernikahannya. Selain itu, penulis membahas tentang status perkawinan suami yang menderita gangguan jiwa dan istri yang normal, keduanya terikat oleh status perkawinan yang sah. Fakta bahwa salah satu dari mereka tidak dapat memenuhi tanggung jawabnya sebagai anggota rumah tangga tidak mempengaruhi status perkawinannya. Selama tidak ada surat cerai resmi dalam perkawinan ini dan istri tidak mengajukan cerai ke Pengadilan Agama, maka perkawinan itu tetap sah menurut hukum.<sup>18</sup> Persoalan yang kemudian muncul dengan sendirinya adalah bahwa perkawinan terikat pada hak dan kewajiban. Keberhasilan suatu keluarga

---

<sup>18</sup> Miftakhul Huda, “*Status Pernikahan Penderita Gangguan Mental (Studi Kasus di Desa Sumberrejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur)*”, Skripsi, Metro: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2018.

dalam mencapai sakinah, mawaddah, dan warahmah sangat tergantung pada kemampuan suami istri dalam menjalankan kewajiban dan haknya. Dalam situasi ini, tanpa melupakan unsur kemanusiaan, mereka yang menderita penyakit fisik atau mental mungkin merasa sulit untuk melakukan komitmennya, yang dapat berdampak pada kemampuan mereka untuk memahami tujuan pernikahan. Kegagalan memenuhi kewajiban karena suami atau istri menderita penyakit mental. Ini membutuhkan analisis hukum yang mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk hukum Islam, hukum positif, dan pertimbangan kemanusiaan. Jika seorang suami dan istri telah menikah selama bertahun-tahun, tetapi salah satu pihak kemudian menderita penyakit mental, apakah hukum kemudian memberi mereka hak untuk mengajukan cerai sambil mengabaikan hubungan mereka sebelumnya? Sesuai dengan survei yang dilakukan di Desa Sumberejo, Kecamatan Batanghari, Dalam beberapa perkawinan di Kabupaten Lampung Timur, suami mengalami gangguan jiwa, namun pihak istri memilih untuk tidak mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama. Meski sang suami mengalami gangguan jiwa dan dirawat oleh keluarganya, namun pernikahan tersebut tidak berjalan normal seperti pernikahan pada umumnya karena istri kembali ke keluarganya.<sup>19</sup>

2. Muhammad Husni, "Pandangan Hukum Islam Mengenai Kriteria Cacat Badan dan Sakit Sebagai Alasan Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan

---

<sup>19</sup> Pra survey di Desa Sumberejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur, Tanggal 11 Juli 2017. Skripsi, Metro: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2018.



Agama Makassar)”, 2010. Tujuan dari studi lapangan ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang individu atau kelompok serta interaksi sosial, kondisi, dan faktor-faktornya. Untuk menganalisis kasus-kasus yang menjadi pokok bahasan penelitian ini, digunakan dua pendekatan yaitu pendekatan yuridis dan pendekatan syariah. Menurut temuan penelitian ini, pandangan syariah berpendapat bahwa pernikahan dapat berakhir dengan perceraian jika tujuan pernikahan tidak dapat dicapai, dan kondisi seperti cacat dan sakit dapat dijadikan alasan. Selain itu, Pengadilan Negeri Makassar memberi pengertian bahwa perkara pisah yang disebabkan oleh catatan-catatan fisik dan penyakit dapat diakui dengan syarat bahwa cacat tubuh dan penyakit menyebabkan perkawinan tidak dapat dilangsungkan.<sup>20</sup> Sebagai bahan pertimbangan hakim Penggugat harus mempertimbangkan surat keterangan dokter sebagai bukti bagi hakim untuk mengambil keputusan dalam perkara perceraian yang salah satu pihak yang baik suami atau istri yang sakit atau tidak mampu (dalam hal ini sebagai tergugat). Para Hakim memeriksa faktor-faktor tersebut di atas saat mengambil keputusan mereka. Majelis hakim memperhatikan unsur-unsur pendukung lainnya yang dapat memperkuat dalil gugatan tersebut. Misalnya, pasangan yang sakit (terdakwa) sering kesal, dan alasannya tidak jelas. Mereka tidak dapat memenuhi hak dan kewajiban mereka, atau karena anak-anak mereka yang membutuhkan untuk memberikan cinta dan perhatian yang mereka

---

<sup>20</sup> Muhammad Husni, “*Pandangan Hukum Islam Mengenai Kriteria Cacat Badan dan Sakit Sebagai Alasan Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Makassar)*”, Skripsi, Makassar: Universitas Alauddin Makassar, 2010.

butuhkan karena kondisi yang tidak memungkinkan dan mereka tidak dapat melakukannya.<sup>21</sup>

3. Fasakh Perkawinan Karena Istri Mengalami Gangguan Jiwa: Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Pati No. 1899/Pdt. G/2013/PA. Pemohon mengajukan fasakh nikah ke Pengadilan Agama Pati. Akibat penyakit jiwa atau stress Termohon yang menyebabkan Pemohon menderita secara jasmani dan rohani, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai berantakan. Hal tersebut masuk dalam dasar pembenaran hukum yang tercakup dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 39 Ayat 2: Untuk dapat dikabulkan harus ada cukup alasan untuk bercerai; alasan harus menunjukkan bahwa pasangan tersebut tidak akan dapat hidup berdampingan secara damai sebagai suami istri.<sup>22</sup> Pertimbangan putusan hakim pertama dalam melakukan fasakh perkawinan terhadap Pemohon dan Termohon dalam Putusan Nomor 1899/Pdt.G/2013/PA.Pt. Dalam suatu rumah tangga, apabila suami istri tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai suami istri karena salah satu pihak mengalami gangguan yang tidak wajar, seperti Termohon mengalami gangguan jiwa atau stress, yang berdampak negatif terhadap kehidupan rumah tangga. Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan

<sup>21</sup> Husni, Muhammad. *Pandangan Hukum Islam Mengenai Kriteria Cacat Badan dan Sakit Sebagai Alasan Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Makassar)*. Diss. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2010.

<sup>22</sup> Linawati, Iis, Dian Septiandani, and Efi Yulistyowati. "Fasakh Perkawinan Karena Istri Mengalami Gangguan Jiwa: Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Pati No. 1899/Pdt. G/2013/PA. Pt." *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)* 7.3 (2019): 182-197.

Termohon tidak akan dapat memenuhi tujuan perkawinan meskipun upaya untuk mencapai perdamaian telah dilakukan, tetapi tidak berhasil.<sup>23</sup>

4. Alviana Ikrima, Putusnya Perkawinan Karena Perceraian Akibat Istri Mengalami Gangguan Jiwa (studi putusan nomor 0377/Pdt.G/2020/PA.Pbg) Nomor Perkara: 0377/Pdt.G/2020/PA.Pbg mengungkapkan bahwa suami yang mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Negeri Purbalingga. Sejak menikah pada tanggal 25 Januari 2006, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak yang bermukim di Dusun Gandasuli Rt. 01 Rw. 05 Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga. Awalnya, pernikahan antara Pemohon dan Termohon berlangsung bahagia dan sejahtera. Namun sejak usia perkawinan telah mencapai sekitar 9 (sembilan) tahun, tepatnya pada tahun 2015, Termohon mengalami gangguan jiwa yaitu marah-marah tanpa sebab dan tiba-tiba senyum-senyum sendiri. Pemohon telah melakukan upaya untuk mengajukan Termohon yang sakit dan telah dibawa berobat ke Rumah Sakit Jiwa Banyumas. Hasilnya Termohon tetap tidak membaik dan justru semakin parah. Akibatnya, sejak Januari 2018 termohon tidak lagi dapat menjalankan tugasnya sebagai istri, dan tidak mampu merawat dirinya sendiri. Di antara semua kriteria hukum mendasar yang dijadikan pertimbangan Hakim. Hakim menerapkan hukum dan hukum Islam dalam memutus perkara. Dasar pertimbangan hukumnya

---

<sup>23</sup> Linawati, Iis, Dian Septiandani, and Efi Yulistyowati. "Fasakh Perkawinan Karena Istri Mengalami Gangguan Jiwa: Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Pati No. 1899/Pdt. G/2013/PA. Pt." *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)* 7.3 (2019): 182-197.

adalah perceraian talak karena istrinya mengalami gangguan jiwa, yang dapat diterima menurut hukum acara yang mengatur Peradilan Agama.<sup>24</sup>

**Tabel 2.1.**  
**Perbandingan Penelitian**

No	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Status Pernikahan Penderita Gangguan Mental (Studi Kasus di Desa Sumberejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur)	Salah satu pasangan memiliki gangguan jiwa dalam pernikahannya	Pernikahan tetap sah karena mereka tetap menjaga perkawinan tetap berjalan dan menahan diri untuk tidak meminta cerai melalui Pengadilan Agama.
2.	Pandangan Hukum Islam Mengenai Kriteria Cacat Badan dan Sakit Sebagai Alasan Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Makassar)	Salah satu pasangan memiliki gangguan kejiwaan.	Perceraian tersebut disebabkan oleh penyakit jiwa, Pengadilan Agama Makassar menolak permohonan cerai tersebut. Penggugat harus menunjukkan surat keterangan dokter yang menjelaskan penyakit yang diderita terdakwa agar hakim dapat menyidangkan

<sup>24</sup> Islam, Hukum Keluarga. *"Putusnya Perkawinan Karena Perceraian Akibat Istri Mengalami Gangguan Jiwa (studi putusan nomor 0377/Pdt. G/2020/PA. Pbg)."*

			kasus tersebut. Dan diijinkan dengan alasan tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
3	Fasakh Perkawinan Karena Istri Mengalami Gangguan Jiwa: Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Pati No. 1899/Pdt. G/2013/Pa Pt.	Salah satu pasangan mengajukan perceraian karena salah satu pasangan memiliki penyakit kejiwaan	Pengajuan Perceraian karena gugatan cerai karena gangguan psikis, yaitu penyakit di luar batas kewajaran, yang juga menyebabkan penggugat merasa tidak nyaman lahir dan batin.
4.	Alviana Ikrima, Putusnya Perkawinan Karena Perceraian Akibat Istri Mengalami Gangguan Jiwa (studi putusan nomor 0377/Pdt.G/2020/PA.Pbg) Nomor Perkara: 0377/Pdt.G/2020/PA.Pbg	Berlangsungnya pernikahan yang kemudian setelah menjalani pernikahan tersebut, salah satu pasangan mengalami gangguan jiwa.	Termohon yang telah menjalani pernikahan bertahun-tahun kemudian salah satu pasangan mengalami gangguan kejiwaan. Kemudian Pemohon mengajukan talak cerai ke Pengadilan dan Hakim menerima gugatan tersebut karena penyebab gangguan kejiwaan.

Ada kesamaan dan variasi tertentu antara penelitian yang ditinjau, khususnya penyebab perceraian karena penyakit jiwa atau mental yang diderita pasangan dari penelitian yang disebutkan di atas.

## B. Kajian Teori

### 1. Perceraian

Perceraian talak, cerai gugat, dan khulu' semuanya diatur oleh KHI sebagai hukum materiil Peradilan Agama di Indonesia. Sesuai dengan pasal 129, 130, dan 131, perceraian didefinisikan dalam pasal 117 sebagai janji suami yang diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama apabila terjadi salah satu sebab putusnya perkawinan.<sup>25</sup> Menurut Pasal 132, istri atau kuasanya harus mengajukan gugatan cerai kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal penggugat, kecuali istri meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa izin. Adapun alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 39 ayat 2 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yakni sebagai berikut: Pasal 39 ayat 1 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan: "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak".<sup>26</sup>

<sup>25</sup> Zulkifli, Suhaila. "Putusnya perkawinan akibat suami menikah tanpa izin dari istri." *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat* 18.3 (2019): 14-26.

<sup>26</sup> Pasal 39 ayat 1 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

UU Perkawinan menggunakan istilah hukum Perceraian atau Putusnya Perkawinan untuk merujuk pada putusnya perkawinan antara suami dan istri. Putusnya perkawinan diatur dalam Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 alasan pembubaran antara lain kematian, perceraian, dan putusan Pengadilan Agama. Perkawinan didefinisikan secara berbeda dalam hukum daripada perceraian, yaitu Putusnya Perkawinan. Meskipun Pasal 39 UUP menggarisbawahi bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di sidang pengadilan, harus disertai dengan alasan yang jelas, dan pasangan suami istri tidak dapat dipertemukan kembali, namun UU Perkawinan tidak mengatur tentang pengertian perceraian itu sendiri.<sup>27</sup>

Ketika suami dan istri tidak dapat mengatasi ketidaksepakatan atau masalah di rumah tangga, perceraian seringkali merupakan pilihan terakhir. Meski tujuan utama dalam sebuah keluarga adalah visi misi masing-masing pasangan dalam rumah tangga tidak bisa lepas dari konflik.

Tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah, namun tidak dapat dipungkiri bahwa dalam suatu ikatan perkawinan dapat timbul masalah meskipun kecil, tetapi jika tidak bisa menghadapi dengan cara yang benar maka masalah dapat menjadi besar.

a. Alasan perceraian

---

<sup>27</sup> Zulkifli, Suhaila. "Putusnya perkawinan akibat suami menikah tanpa izin dari istri.", (Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat 18.3 2019): 14-26.

Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 demikian pula dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Mengenai sebab-sebab perceraian yang telah terjadi, dimaksudkan agar Pengaturan normatif akan berfungsi sebagai standar dalam rumah tangga untuk melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing pihak dan mencegah perilaku yang mengarah pada perceraian.<sup>28</sup>

Alasan-alasan perceraian dalam UU Perkawinan tidak diatur secara limitative. Ketentuan mengenai alasan-alasan perceraian secara limitatif diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut PP 9/1975) dan KHI. Pada Pasal 19 PP 9/1975 mengatur bahwa:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;

<sup>28</sup> Endra Muhadi, *Aspek-aspek Maqashid As-Syari'ah Dalam Penetapan Alasan-alasan Perceraian Pada PP No.9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Stiletto Indie Book, 2019), 2.



6. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Selanjutnya, Pasal 116 KHI secara limitatif juga mengatur alasan-alasan perceraian, yaitu:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
6. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
7. Suami melanggar taklik talak;
8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Perkawinan adalah perjanjian antara seorang pria dan seorang wanita yang dapat diputuskan melalui perceraian. Putusnya hubungan

dapat terjadi ketika salah satu dari keduanya telah meninggal dunia,

pria dan wanita tersebut bercerai, atau salah satu dari keduanya telah

pindah dan tidak ada kabar atau hilang kabar dalam waktu yang lama.

Dalam kasus ini, pengadilan akan menganggap bahwa orang tersebut

telah meninggal dunia. Hukum Islam mengakui perceraian sebagai

tindakan hukum dengan peringatan bahwa hal itu pada dasarnya

bertentangan dengan kehendak Allah SWT. Jika ikatan perkawinan

tidak dapat dipertahankan keutuhan dan kesinambungannya, perceraian

adalah pilihan terakhir yang sering terjadi bagi suami istri.<sup>29</sup> Putusnya perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 38 yang berbunyi: Perkawinan dapat putus karena:<sup>30</sup>

- 1) Kematian
- 2) Perceraian dan
- 3) Atas putusan pengadilan

Putusnya perkawinan karena kematian apabila salah satu pihak umumnya suami atau istri meninggal terlebih dahulu. Kematian adalah peristiwa yang tidak dapat dikendalikan dan tidak dapat dicegah oleh siapapun, dalam perkawinan maupun pengadilan untuk membubarkan perkawinan. Kematian adalah kuasa Tuhan Yang Maha Esa sebab putusnya perkawinan. Perceraian kematian adalah

perceraian yang lebih umum untuk putusnya pernikahan karena kematian. Putusnya perkawinan karena perceraian akan diterima secara sosial serta mendapat perhatian lebih besar daripada putusnya perkawinan karena kematian. Perceraian dapat diawali oleh siapa saja baik itu inisiatif dari suami ataupun istri, dan keduanya memiliki hak hukum yang sama untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan. Selain itu, Pengadilan akan menentukan apakah kasus tersebut memberikan alasan yang cukup baik atau tidak untuk mengabulkan permintaan tersebut. Pengadilan berwenang untuk mengadili,

---

<sup>29</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 73.

<sup>30</sup> Pasal 38 UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

mempertimbangkan, dan memutus perkara tersebut jika syarat-syarat untuk memperoleh cerai telah dipenuhi. Namun dalam kenyataannya menunjukkan bahwa menjaga keberlangsungan berumah tangga bukanlah perkara yang mudah. Berbagai alasan, seperti masalah psikologis, biologis, dan ekonomi, serta variasi pandangan dunia, sering berkembang dalam rumah tangga. Peneliti akan berkonsentrasi membahas putusnya perkawinan yang akibat perceraian dari faktor-faktor putusnya perkawinan yang telah disebutkan sebelumnya. Undang-undang yang mengatur perkawinan mendefinisikan perceraian sebagai putusnya perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita yang telah hidup bersama sebagai suami istri. Putusnya perkawinan ini disebut juga dengan perceraian. Istilah putusnya perkawinan harus digunakan dengan cermat karena menurut *fiqh*, istilah *ba'in* mengacu pada putusnya perkawinan, yaitu salah satu jenis perceraian di mana seorang suami tidak dapat rujuk kembali dengan mantan istrinya sebelum menikah dengan orang baru (akad nikah).<sup>31</sup>

Menurut hukum Islam dikenal dengan istilah talak yang berarti melepaskan atau meninggalkan. Meskipun syariat mendefinisikan talak sebagai putusnya ikatan perkawinan, atau perceraian, para ulama Islam mengajukan penafsiran yang berbeda. Perceraian didefinisikan oleh para ulama dari mazhab Hanafi dan Hambali sebagai penolakan

---

<sup>31</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2014), 189

yang jelas atas hubungan pernikahan di masa depan dengan lafadh tertentu. Mazhab ini berpendapat bahwa talak sah hanya jika diucapkan dengan pengucapan yang benar, yang dikenal dengan lafadh talak. Berbeda dengan dua mazhab lainnya, Ulama Syafi'i menjelaskan talak sebagai pelepasan akad nikah dengan kata talak atau yang semacamnya. Kita hidup di wilayah yang mayoritas umat Islamnya menganut Mazhab Syafi'i, maka sudah sepantasnya kita melakukannya dalam hal pemahaman, rukun, syarat, dan hal-hal terkait lainnya.

Pengertian talak yang dikemukakan sebelumnya lebih condong pada Mazhab Syafi'i. Para akademisi Mazhab Maliki berpendapat bahwa pandangan hukum tentang perceraian menambah hancurnya perkawinan antara suami istri. Tidak jelas dari madzhab ini apakah

perceraian memerlukan lafadh tersendiri atau tidak.<sup>32</sup> Tafsir Ajaran

Hukum tentang perceraian adalah "Penghapusan perkawinan dengan putusan atau tuntutan hakim dari salah satu pihak dalam perkawinan itu", menurut Subekti. Perceraian demikian berarti putusannya suatu perkawinan, baik atas perintah hakim maupun atas permintaan suami atau istri. Soemiyati menambahkan, meski perceraian itu sah, namun akidah Islam tetap berpendapat bahwa hal itu bertentangan dengan prinsip dasar hukum Islam. Agama memperbolehkan perceraian, tetapi harus dilakukan dengan alasan yang baik dan menjadi pilihan

---

<sup>32</sup> Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap*, (Yogyakarta: Laksana, 2018), 182

terakhir yang diambil oleh suami istri jika tindakan lain yang diambil di masa lalu gagal memulihkan keutuhan kehidupan rumah tangga suami istri.

Sementara itu, ketentuan undang-undang di bawah hukum peradilan mengatur tentang perceraian:

- 1) Pasal 38 sampai Pasal 41 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 2) Pasal 14 sampai Pasal 36 dalam Bab V Tata Cara Perceraian Peraturan Presiden No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan.
- 3) Inpres No. I tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang diatur dalam Bab XVI tentang Putusnya Perkawinan serta Bab XVII tentang Akibat Putusnya Perkawinan.
- 4) Pasal 65 sampai dengan Pasal 91 dalam Bab Berita Acara bagian kedua tentang Pemeriksaan Sengketa Perkawinan Undang-undang No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama menjelaskan tentang tata cara pemeriksaan sengketa perkawinan.

b. Faktor-faktor penyebab perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Lumajang

1) Perselingkuhan

Hal ini biasanya diakibatkan oleh kehadiran pihak ketiga atau wanita lain di rumah tangga, yang memutuskan ikatan pasangan yang sebelumnya sudah dibangun dengan kasih sayang.

Konflik antara suami dan istri dapat terjadi jika sebelumnya pasangan menjalin hubungan asmara dengan wanita lain (selingkuh). Penyebab yang paling sering terjadi pecahnya rumah tangga adalah ketika suami istri melanggar janji pernikahannya. Siapapun tidak akan terima jika pasangannya selingkuh, dan terkadang hal ini berujung pada pertengkaran yang berakhir dengan perceraian.<sup>33</sup>

## 2) Lepas Tanggung Jawab

Dalam pernikahan biasanya wanita yang sering membuat rencana untuk kedepannya. Tanpa memahami makna pernikahan yang sebenarnya, setiap aspek pernikahan direncanakan sedetail mungkin. Sementara ini berlangsung, pria mencari pasangan yang siap untuk mencintai, merawat, dan menikah dengan wanita yang tidak banyak menuntut.

Pasangan suami atau istri malas untuk belajar tentang diri mereka sendiri, tidak mau mengembangkan keterampilan interpersonal yang lebih kuat, dan tidak berusaha untuk memenuhi kebutuhan pernikahan. Pernikahan adalah pekerjaan yang berat, jadi jangan berharap itu bertahan lama jika masing-masing

---

<sup>33</sup> Sholeh, Muhammad. "Peningkatan Angka Perceraian Di Indonesia: Faktor Penyebab Khulu'dan Akibatnya." Qonuni: Jurnal Hukum Dan Pengkajian Islam 1.01 (2021): 29-40.

pasangan tidak mau mengembangkan diri baik dari spiritual maupun intelektual.<sup>34</sup>

### 3) Kurangnya komunikasi yang berkualitas

Sebenarnya sangat mudah dan sederhana. Namun, banyak orang masih sulit dengan komunikasi yang berkualitas dan menjadi pendengar yang baik. Banyak pasangan memilih untuk tetap diam untuk melindungi hubungan mereka. Komunikasi adalah kemampuan penting yang harus dimiliki dalam pernikahan berapa pun usianya. Komunikasi yang terbuka dan jujur antar pasangan merupakan cara yang paling sederhana untuk membangun kepercayaan dalam sebuah pernikahan.

Tidak ada kemungkinan rumah tangga akan berlanjut selamanya jika berbicara dan mendengarkan bukanlah kebiasaan.

Pembahasan solusi dapat dilakukan melalui komunikasi. Masalah pernikahan tidak dapat diselesaikan jika tidak ada keinginan untuk berbicara. Sejak awal mengenal satu sama lain, pasangan dapat mempelajari cara berinteraksi dengan mereka secara efisien sehingga tidak menjadi terlalu emosional saat keadaan menjadi sulit. Harapan tidak sesuai realita yang mungkin berkembang

---

<sup>34</sup> Manna, Nibras Syafriani, Shinta Doriza, and Maya Oktaviani. "Cerai gugat: Telaah penyebab perceraian pada keluarga di Indonesia." (Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora 6.1 2021): 11-21.

dalam pernikahan dapat dihindari melalui komunikasi yang baik dan berkualitas sebelum memilih untuk melanjutkan menikah.<sup>35</sup>

#### 4) Kekerasan mental dalam rumah tangga

Kekerasan semacam ini tidak melibatkan kontak fisik apapun dengan korban. Namun, korban mengalami rasa sakit yang ditimbulkan oleh tindakan pelaku seperti ancaman atau hinaan berat yang ditujukan kepada pasangan dalam bentuk serangan verbal. Kekerasan dan kekejaman mental dapat menyebabkan seseorang merasa takut, kehilangan kepercayaan diri, kehilangan kemampuan untuk bertindak, batinnya tertekan, merasa tidak berdaya, menderita secara psikologis, dan banyak lagi. Seperti kekerasan fisik, kekejaman mental juga bisa menjadi pemicu perceraian.<sup>36</sup>

#### 5) Masalah keuangan

Keharmonisan keluarga seringkali terkendala oleh masalah ekonomi. Konflik rumah tangga, pertengkaran, dan perselisihan antara suami dan istri dapat dipicu oleh ekonomi karena tuntutan internal rumah tangga yang seringkali tidak terpenuhi sesuai rencana. Sekalipun uang (ekonomi) bukanlah segalanya, tapi tidak bisa dipungkiri memiliki cukup uang merupakan salah satu penyebab rumah tangga harmonis. Salah satu alasan perceraian

<sup>35</sup> Manna, Nibras Syafriani, Shinta Doriza, and Maya Oktaviani. "Cerai gugat: Telaah penyebab perceraian pada keluarga di Indonesia." (Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora 6.1 2021): 11-21.

<sup>36</sup> Sholeh, Muhammad. "Peningkatan Angka Perceraian Di Indonesia: Faktor Penyebab Khulu'dan Akibatnya." Qonuni: (Jurnal Hukum Dan Pengkajian Islam 1.01 2021): 29-40.



yang paling sering adalah kesulitan keuangan. Ini mungkin disebabkan oleh pendapatan yang tidak mencukupi, kebutuhan yang semakin banyak dan tidak terpenuhi.<sup>37</sup>

#### 6) Gangguan jiwa

Gangguan jiwa merupakan kondisi kesehatan dimana individu tersebut mengalami perubahan dalam pola pikir, emosi, atau perilaku maupun gabungan dari ketiga perubahan tersebut. Gangguan jiwa berhubungan dengan distres atau masalah dalam fungsi sosial, pekerjaan, atau masalah keluarga. Menurut hukum Islam, ketidakmampuan pasangan untuk memenuhi kewajibannya sebagai suami atau istri karena kondisi mentalnya membuat mereka memenuhi syarat untuk bercerai dalam keadaan apa pun. Gangguan jiwa serius yang membuatnya sulit untuk memenuhi kebutuhan

keluarganya dapat menjadi alasan perceraian. Penyakit ini tidak dapat diobati atau disembuhkan tetapi membutuhkan waktu lama untuk berkembang dan kembali pulih. Ketentuan yang mengatur tentang perkawinan, khususnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai peraturan pelaksanaannya, harus menjadi dasar putusan pengadilan tentang penyakit jiwa sebagai penyebab perceraian.<sup>38</sup> Terdapat di Hukum Islam antara lain UU Nomor 7 Tahun 1989 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kompilasi Hukum Islam sebagai ketentuan

<sup>37</sup> Sholeh, Muhammad. "Peningkatan Angka Perceraian Di Indonesia: Faktor Penyebab Khulu'dan Akibatnya." Qonuni: (Jurnal Hukum Dan Pengkajian Islam 1.01 2021): 29-40.

<sup>38</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

materiil, dan Hakim dapat menggunakan HIR sebagai ketentuan umum (*lex generalis*), hukum acara yang berlaku, sebagai pedoman dalam memutus perkara perceraian yang menyangkut penyakit jiwa.

Hukum perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam menetapkan bahwa pernikahan dapat diakhiri dengan alasan yang sah sebelum perceraian tersebut dikabulkan. Berikut ini adalah macam-macam perceraian:

1) Cerai Talak

Secara umum, kata talak secara bahasa merujuk pada pelepasan suatu ikatan. Perceraian yang dilakukan dari laki-laki atau suami yang memutuskan perkawinan melalui putusan hakim, yaitu talak cerai. Secara khusus, disimpulkan bahwa laki-laki mengajukan gugatan cerai dari istrinya.<sup>39</sup>

Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan memberikan penjelasan tentang talak dalam kaitannya dengan hukum. Menurut kesimpulan pasal tersebut, seorang suami dapat mencabut gugatan cerai terhadap istrinya menurut hukum Islam dan mengajukannya ke Pengadilan Agama beserta daftar alasannya.

---

<sup>39</sup> Desi Asmaret, "Perceraian Melalui Media Sosial (Medsos)", (Jurnal Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Vol XII No 6 2018), 67.

Selain itu, Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam memuat keterangan tentang talak. Kesimpulan yang ditarik dari penjelasan perceraian dalam Pasal 117 KHI adalah bahwa “Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan.”<sup>40</sup>

Perceraian pada umumnya diperbolehkan, menurut hukumnya makruh, namun bisa juga haram, mubah, sunnah, atau diwajibkan secara hukum. Hal ini terjadi sesuai dengan kondisi yang menyebabkan terjadinya perceraian.<sup>41</sup>

أَبْعَضُ الْحَالِ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقُ

Artinya: “Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah Talaq”  
(HR Abu Daud, Ibnu Majah).

Demikian bunyi hukum talak dan makruh yang mendasar.

Penegasan hadist bahwa perceraian pada hakekatnya makruh karena merupakan perbuatan yang paling dibenci oleh Allah SWT dapat berarti bahwa jika suatu tindakan diambil, itu tidak keji dan tidak ada akibatnya (dosa).

Jika perceraian diperoleh secara mendesak atau sebagai upaya terakhir untuk menyelesaikan perselisihan atau masalah dalam perkawinan, itu diwajibkan secara hukum. Hal ini

<sup>40</sup> Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam Buku I Hukum Perkawinan.

<sup>41</sup> Moh. Afandi, “*Hukum Perceraian Di Indonesia: Studi Komparatif antara Fikih Konvensional, UU Kontemporer di Indonesia dan Negara Negara Muslim Perspektif HAM dan CEDAW*”, (Jurnal STAIN Pamekasan, Vol. 7, No. 2 2014), 193.

diperlukan karena bercerai akan mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Ketika perceraian dipaksakan kepada seorang istri atau kedua belah pihak, atau jika tuntutan yang dibuat untuk membuat perceraian tidak dibenarkan menurut hukum Islam hal itu dapat dianggap tidak sah.

## 2) Cerai Gugat

Perceraian gugat cerai adalah ketika istri yang mengajukan terlebih dahulu kepada suami. Landasan hukum perceraian sendiri diatur dalam Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perkawinan jo Tahun 1974. “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak” menurut Pasal 20 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.<sup>42</sup> Wanita diperbolehkan mengajukan cerai ke pengadilan karena dalam undang-undang disebutkan bahwa baik suami maupun istri dapat mengajukan cerai.

Pengajuan cerai pihak perempuan ke Pengadilan Agama, ada Fasakh dan Khulu adalah dua jenis perceraian diantaranya:

- 1) Fasakh adalah permintaan cerai yang dilakukan oleh pihak wanita kepada pengadilan agama pihak suami karena beberapa hal, antara lain:

---

<sup>42</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

- a) Selama sekitar enam bulan berturut-turut, sang suami tidak memenuhi tugasnya dengan memberikan dukungan emosional atau spiritual
- b) Dalam waktu empat tahun satu sama lain, sang suami meninggalkan istrinya tanpa komunikasi atau berita apa pun.
- c) Tidak mampu membayar mahar (mas kawin) yang telah dijanjikan suami pada saat akad, seluruhnya atau sebagian.
- d) Perlakuan keji, termasuk pelecehan, penghinaan, dan ancaman, dapat diberikan oleh pasangan kepada istri.

Hakim berwenang untuk membubarkan (tafriq) perkawinan jika mereka hadir dan mereka dapat didukung oleh bukti-bukti yang diberikan oleh istri.<sup>43</sup>

- 2) Khulu' adalah kesepakatan cerai yang dapat diperoleh istri dengan imbalan membayar sejumlah uang tertentu kepada suami.

## 2. Gangguan jiwa

Masalah kesehatan terbesar, selain kanker, penyakit degeneratif, dan kecelakaan, adalah gangguan jiwa. Karena jumlahnya yang semakin meningkat, masalah mental menjadi masalah kesehatan yang besar. Selain itu, gangguan jiwa merupakan penyakit kronis yang membutuhkan waktu lama untuk pulih. Orang dengan penyakit mental membutuhkan dukungan

<sup>43</sup> Dr. Sudirman, M.A., *Pisah Demi Sakinah*, (Jember: Pustaka Radja, 2018), 17

keluarga untuk merehabilitasi dan mengobatinya, hal itu yang menentukan seberapa berhasilnya pemulihan mereka.<sup>44</sup>

Ketika seseorang memiliki kesehatan mental yang baik, mereka terbebas dari segala gangguan mental dan mampu menjalankan aktivitas sehari-hari tanpa gangguan, terutama dalam menghadapi potensi tantangan hidup. Menurut WHO, kesehatan mental seseorang adalah keadaan sadar kesejahteraan manusia di mana mereka memiliki kemampuan untuk menangani stres kehidupan normal terlibat dalam pekerjaan yang produktif, dan hal-hal berkontribusi pada kehidupan mereka.<sup>45</sup>

Tidak dapat beradaptasi dalam kehidupan adalah orang yang tidak memiliki kondisi mental atau jiwa yang sehat. Pertama, tidak dapat terhubung secara sosial. Kedua, masalah emosional yang berkepanjangan seperti depresi, kecemasan yang mudah berkembang, dan masalah emosional yang disebabkan oleh disfungsi seksual. Ketiga, orang yang memiliki masalah tidur (insomnia) susah untuk mengatur berat badan dan membahayakan tubuh mereka dengan menyalahgunakan alkohol, merokok, dan zat adiktif lainnya. Keempat, mudah terlalu banyak bekerja dan bosan di tempat kerja atau memiliki kepribadian gila kerja.<sup>46</sup>

Ketidakkampuan individu untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diperlukan untuk perkembangan mereka dapat mengakibatkan masalah kejiwaan. Individu akan menghadapi berbagai tantangan dan perubahan

---

<sup>44</sup> Ririn Nasriati, "Stigma Dan Dukungan Keluarga Dalam Merawat Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)", 56.

<sup>45</sup> Ririn Nasriati, 56.

<sup>46</sup> Julianto Simanjuntak, *Konseling Gangguan Jiwa Dan Okultisme* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013), 3

selama masa pertumbuhannya, dan jika mereka tidak dapat beradaptasi dengan tantangan dan perubahan tersebut serta tidak dapat mengatasinya dapat mengakibatkan penyakit jiwa. Selain faktor-faktor tersebut di atas, faktor-faktor berikut juga dapat menyebabkan gangguan jiwa:

- a. Semakin bertambahnya usia, orang mungkin menderita masalah mental. Seseorang memiliki lebih banyak tanggung jawab saat mereka menjadi lebih dewasa. Karena masalah yang muncul mungkin juga berasal dari keluarga individu, keluarga yang isinya orang yang lebih dewasa memiliki tanggung jawab lebih besar dan masalah yang lebih kompleks daripada keluarga yang terdiri dari orang yang lebih muda. Oleh karena itu, masa dewasa adalah tahap ketika masalah mental lebih sering terjadi.
- b. Pekerjaan orang yang tidak bekerja lebih mungkin menderita penyakit mental daripada mereka yang memiliki pekerjaan. Orang yang tidak bekerja biasanya tidak memiliki penghasilan, dan kewajiban serta beban yang harus mereka tanggung bertambah setiap hari. Orang yang tidak bekerja juga tidak mampu mengaktualisasikan dirinya dalam aktivitas sehari-hari. Orang yang tidak bekerja lebih mungkin mengalami masalah kepercayaan diri, yang dapat menyebabkan penyakit mental.<sup>47</sup>
- c. Faktor biologis yang menjadi kemungkinan besar masalah mental. Bahkan ketika sudah sembuh, mereka yang mengalami gangguan jiwa

---

<sup>47</sup> Septiningsih, Dyah Siti, and Tri Na'imah. "Kesepian pada lanjut usia: studi tentang bentuk, faktor pencetus dan strategi coping." (Jurnal Psikologi 11.2 2012), 9.

akan terus menghadapi banyak stigma negatif di masyarakat, yang menyebabkan terjadinya hukuman sosial. Orang yang sebelumnya pernah mengalami gangguan jiwa lebih rentan untuk menghadapinya di kemudian hari dibandingkan dengan orang yang tidak pernah mengalami gangguan jiwa karena penolakan dari masyarakat ini dapat menyebabkan timbulnya atau kambuhnya gangguan jiwa yang dialami oleh individu.

- d. Kepribadian yang pendiam seseorang dengan kepribadian tertutup sering menghadapi dan menyembunyikan masalah mereka sendiri karena mereka tidak ingin orang lain mengetahuinya. Kepribadian yang tertutup merupakan salah satu pemicu gangguan jiwa karena menyebabkan masalah menumpuk seiring berjalannya waktu ketika disimpan sendiri. Ketika masalah menumpuk tanpa solusi, orang tersebut akan menjadi bingung dan bisa menderita depresi.
- e. Penghentian obat, mayoritas dari mereka yang memiliki penyakit mental perlu minum obat selama sisa hidup mereka. Masalah mental seseorang akan kambuh jika mereka berhenti minum obat.
- f. Pengalaman negatif Individu akan menjadi trauma, terutama yang buruk. Pengalaman yang menyakitkan ini dapat berupa pelecehan fisik, pemerkosaan, pengucilan sosial, dan peristiwa traumatis yang dapat menyebabkan masalah mental pada manusia.
- g. Konflik yang muncul dan tidak dapat diatasi, baik dengan keluarga, teman, atau kerabat dekat lainnya, akan membuat orang stres secara



berlebihan. Jika orang-orang tersebut tidak memiliki strategi koping yang efektif, hal ini dapat menyebabkan masalah mental.<sup>48</sup>

Perkawinan adalah suatu kesepakatan yang membentuk hubungan hukum antara suami dan istri, menempatkan mereka pada kedudukan yang sama dalam hak dan kewajiban mereka. Sangatlah penting untuk disadari bahwa ikatan yang dihasilkan dari suatu akad nikah merupakan suatu usaha yang bermotivasi secara psikologis dan sosial menjadikan laki-laki yang kemudian menjadi suami dan perempuan yang kemudian menjadi istri dalam keluarga atau rumahtangga sejahtera. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf e PP No. 9 Tahun 1975, secara logis dan konsisten bahwa ketidakmampuan suami atau istri dalam menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri dapat menjadi dasar hukum perceraian. Jika salah satu pihak suami atau istri sakit atau tidak berdaya dan hal ini mengganggu kemampuan mereka untuk mempertahankan pernikahan mereka sebagaimana mestinya atau yang membuat salah satu dari mereka menderita secara emosional, perkawinan dapat dibubarkan dengan putusan pengadilan atas dasar laporan karena ketersiksaan atau kerugian yang diterima. Ketika salah satu pihak mempertaruhkan nyawa orang lain atau mengancam nyawa orang lain, korban berhak mengajukan protes kepada hakim, yang kemudian berwenang melarang pasangan tersebut untuk menikah.<sup>49</sup> Sejumlah syarat, termasuk kewajiban lahiriah bagi suami istri untuk melakukan hubungan

---

<sup>48</sup> Septiningsih, Dyah Siti, and Tri Na'imah. "Keseharian pada lanjut usia: studi tentang bentuk, faktor pencetus dan strategi koping." (Jurnal Psikologi 11.2 2012), 9.

<sup>49</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat*, 246.

seksual (bersenggama), tidak dapat dipenuhi karena pasangan sakit atau tidak mampu dalam menjalankan kewajibannya. Sehingga kebutuhan biologis tidak terpenuhi.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1966, kesehatan jiwa diartikan sebagai keadaan jiwa yang sehat sebagai salah satu komponen kesehatan. Berikut penjelasan yang diberikan: “Kesehatan Jiwa adalah suatu kondisi yang memungkinkan perkembangan fisik, intelektual dan emosional yang optimal dari seseorang dan perkembangan itu berjalan selaras dengan keadaan orang lain”.<sup>50</sup>

Perlu diberikan penyuluhan tentang kesehatan jiwa, penyakit kesehatan jiwa, dan cara penanganannya bagi masyarakat secara keseluruhan maupun bagi keluarga yang memiliki anggota keluarga yang menderita gangguan kesehatan jiwa. Keberadaan seseorang akan mempengaruhi dan dipengaruhi oleh lingkungannya, menurut konsep manusia dalam lingkungan yang merupakan salah satu ciri pekerjaan sosial.

Seluruh masyarakat memiliki tanggung jawab dan hak untuk mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya guna membangun lingkungan sosial yang kondusif bagi pemulihan penderita gangguan jiwa. Dengan mengedukasi masyarakat tentang kesehatan mental atau psikiatri (termasuk masalah psikososial), stigma orang aneh yang harus di jauhi lambat laun akan memudar. Selain itu, keluarga yang anggotanya memiliki

---

<sup>50</sup> Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1966 tentang Kesehatan Jiwa

gangguan kesehatan mental atau psikiatris akan segera menerima perawatan di tempat yang sesuai.

Profesi pekerja sosial dalam jangka waktu tertentu dimunculkan dalam bidang kedokteran khususnya sebagai akibat pemikiran masyarakat yang semakin terbuka. Orang-orang yang mempertanyakan dan tidak mempercayai penyembuhan bagi mereka yang memiliki gangguan jiwa atau penyakit kejiwaan harus dapat menemukan solusi atau respon dalam ketersediaan berbagai jenis pengobatan. Pasien yang menderita gangguan kesehatan jiwa seringkali tidak mendapatkan perawatan yang layak karena stigma negatif yang mereka hadapi di masyarakat. Masih banyak orang yang memilih untuk mengurung diri karena percaya bahwa penderita gangguan jiwa dapat mempertaruhkan keselamatan orang lain, padahal keluarga penderita lebih memilih untuk mengurung anggota keluarga yang terkena gangguan jiwa tersebut di rumah.<sup>51</sup>

Kesehatan mental memerlukan kesadaran bahwa jiwa berfungsi secara harmonis dan mampu menghadapi tantangan sekaligus merasa puas dan mandiri. Kemampuan menyesuaikan diri dengan diri sendiri, orang lain, masyarakat, dan lingkungan merupakan salah satu tanda kesehatan. Manusia terdiri dari berbagai bagian biologis, psikologis, sosial, dan spiritual yang berinteraksi dan berdampak satu sama lain.

Kalaupun kita bisa merasakan dan melihat keadaannya, kata sehat sulit untuk diartikan. Orang yang gemuk dianggap sehat, sedangkan yang

---

<sup>51</sup> Putri, Adisty Wismani, Budhi Wibhawa, and Arie Surya Gutama. "Kesehatan mental masyarakat Indonesia (pengetahuan, dan keterbukaan masyarakat terhadap gangguan kesehatan mental)." *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 2.2 (2015).

kurus dianggap sakit. Subjektivitas dan faktor budaya mempengaruhi seberapa baik orang memahami dan berhubungan dengan konsep kesehatan. Rumusan *World Health Organization* (WHO) kesehatan dalam arti luas, yang mencakup kondisi kesejahteraan fisik, mental, dan sosial secara total sebagai lawan bebas dari penyakit atau kelemahan/kecacatan.<sup>52</sup>

Jiwa yang sehat menurut berbagai sudut pandang adalah jiwa yang mampu tumbuh dan berkembang secara positif, tidak sakit akibat stres, dan bisa beradaptasi dengan lingkungannya, kriteria jiwa sehat:

- a. Dokter sangat menekankan gagasan bahwa mereka yang sehat secara mental bebas dari penyakit mental dan kebal terhadap penyakit mental. Psikosis dan neurosis dipandang sebagai tanda penyakit mental.
- b. Individu yang sehat adalah individu yang dapat menghindari sakit akibat stres. Meskipun berada di bawah tekanan, mereka tetap menjaga kesehatan mereka. Istilah ini menekankan pada kapasitas orang untuk bereaksi terhadap lingkungannya. Karena faktor genetik, kognitif, dan budaya, setiap orang bereaksi terhadap tekanan secara berbeda. Juga menantang untuk menentukan apakah seseorang resisten terhadap stres karena ada perbedaan tingkat stres yang mereka alami.
- c. Orang yang berjiwa sehat mampu menjadi dewasa dalam kehidupan, menerima tanggung jawab, dan melakukan penyesuaian dalam lingkungannya dalam menegakkan norma-norma sosial dan budaya.<sup>53</sup>

<sup>52</sup> Azizah, Lilik Ma'rifatul, Imam Zainuri, and Amar Akbar. *"Buku ajar keperawatan kesehatan jiwa."* (Yogyakarta: Indomedia Pustaka, 2016).

<sup>53</sup> Notosoedirjo, Moeljono & Latipun . *Kesehatan Mental.* (Surabaya: Universitas Muhammadiyah Malang Press. Punaji. 2010)

Seseorang yang sehat mental menurut WHO mempunyai ciri sebagai berikut: Menyesuaikan diri secara konstruktif pada kenyataan, memperoleh kepuasan dari usahanya, merasa lebih puas memberi daripada menerima, saling tolong menolong dan saling memuaskan, menerima kekecewaan untuk pelajaran yang akan datang, mengarahkan rasa bermusuhan pada penyelesaian yang kreatif dan konstruktif, dan mempunyai kasih sayang.<sup>54</sup>

Al-Balkhi berpendapat bahwa jiwa dan tubuh dapat sehat dan sakit. Yang disebut keseimbangan dan ketidakseimbangan ini yaitu, demam, sakit kepala, dan nyeri tubuh bisa menjadi tanda ketidakseimbangan internal. Sementara itu, ketidakseimbangan jiwa dapat menimbulkan gejala mentalitas lain, seperti marah, khawatir, dan sedih, stress.

Orang yang sakit jiwa memiliki kualitas yang berlawanan dengan orang yang sehat secara mental dalam hal kesejahteraan psikologis, sosial, moral, dan agama mereka. Misalnya, seseorang yang berjuang untuk berhasil berintegrasi dengan lingkungannya dikatakan memiliki gangguan kejiwaan. Adaptasi proses berbeda dari penyesuaian sosial karena lebih aktif dan terfokus pada bakat individu serta kesadaran akan lingkungan sosial.<sup>55</sup>

Gangguan mental dijelaskan dengan penyesuaian yang sulit dengan perilaku secara sosial terhadap kelompok di mana dia berada. Penyakit

---

<sup>54</sup> Azizah, Lilik Ma'rifatul, Imam Zainuri, and Amar Akbar. *"Buku ajar keperawatan kesehatan jiwa."* (Yogyakarta: Indomedia Pustaka 2016).

<sup>55</sup> Ariadi, Purmansyah. "Kesehatan mental dalam perspektif Islam." *Syifa' Medika: Jurnal Kedokteran dan Kesehatan* 3.2 (2019): 118-127.

mental dapat digambarkan sebagai perilaku abnormal, atau perilaku yang berbeda dari norma sosial yang ada, perilaku ini dapat berbentuk pikiran, perasaan, dan tingkah laku. Karena faktor stres, depresi, dan alkohol dianggap sebagai gangguan kejiwaan. “Ciri-ciri mental yang tidak sehat lainnya: Perasaan tidak nyaman (*inadequacy*); Perasaan tidak aman (*insecurity*); Kurang memiliki rasa percaya diri (*self-confidence*); Kurang memahami diri (*selfunderstanding*); Kurang mendapat kepuasan dalam berhubungan sosial; Ketidakmatangan emosi; Kepribadiannya terganggu.”<sup>56</sup>

Psikolog memahami bahwa kesehatan mental adalah keadaan jiwa yang membuat orang merasa aman dan terlindungi ketika mereka mencapai keseimbangan antara kekuatan batin dan kebutuhan eksternal, seperti tuntutan tubuh dan spiritualitas mereka. Oleh karena itu, kesehatan mental adalah keadaan pikiran yang membuat orang merasa nyaman atau cocok dengan diri mereka sendiri dan masyarakat tempat mereka tinggal. Orang yang sehat secara mental mampu merasakan kebahagiaan dalam hidup karena mampu percaya bahwa dirinya berharga, berguna, dan mampu menggunakan seluruh potensi dan bakatnya secara maksimal, yang membahagiakan orang lain dan diri sendiri.

Jika kita mengamati orang dalam kehidupan sehari-hari, kita akan melihat keadaan jiwa seseorang yang berbeda; ada yang senang, gembira, sedih, dan ada yang sering mengeluh penuh kecemasan dan ketidakpuasan

---

<sup>56</sup> Ariadi, Purmansyah. "Kesehatan mental dalam perspektif Islam", 118-127

adalah semua gejala kejiwaan yang kurang terkontrol dan terarah, sehingga semua gejala yang terjadi di atas termasuk tindakan yang mengganggu kejiwaan.<sup>57</sup>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

---

<sup>57</sup> Zulkarnain, Z., & Fatimah, S. (2019). Kesehatan Mental dan Kebahagiaan: Tinjauan Psikologi Islam. *Mawa Izh Jurnal Dakwah Dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan*, 10 (1), 18-38.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini jenis penelitian yuridis normatif. Metode ini yang melibatkan membaca buku, undang-undang, dan dokumen terkait penelitian lainnya, yang dikenal dengan studi pustaka.

#### B. Pendekatan penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum yudiris normatif atau penelitian hukum kepustakaan karena “Penelitian hukum ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka”<sup>58</sup> Berdasarkan apa yang telah dikemukakan, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pengajuan gugatan cerai di Pengadilan Agama dan memberikan informasi kepada pembaca tentang faktor-faktor yang dipertimbangkan hakim dalam memutus perkara perceraian oleh Alasan Penyakit jiwa.

Pendekatan yang digunakan pendekatan perundang-undangan pendekatan ini dilakukan dengan semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah hukum yang sedang dibahas, diperiksa, diteliti. Pendekatan kasus juga digunakan dalam penelitian ini, melibatkan peninjauan kasus-kasus relevan yang memiliki masalah serupa dan putusan yang telah

---

<sup>58</sup> Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Penerbit: PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004), 13-14.



dibuat oleh pengadilan dengan hukum yang tetap.<sup>59</sup> Dan pendekatan konseptual metode penelitian untuk menjawab pertanyaan hukum dalam penelitian hukum. Oleh karena itu, faktor utama dalam membuat keputusan adalah bagaimana pendekatan masalah hukum cocok satu sama lain, memungkinkan pemeriksaan masalah normatif, kesulitan status, dan ketika membandingkan berbagai fenomena.<sup>60</sup>

### C. Sumber dan Jenis Bahan Hukum

Dalam hal ini penulis memperoleh sumber dari Putusan Perkara Pengadilan Agama Lumajang Nomor 1941/Pdt.G/2010/PA.Lmj berupa putusan pengadilan. Kemudian mencari dan mengumpulkan data pelengkap dari studi literatur dan dokumen serta penelitian sebelumnya.

Data yang paling signifikan dalam sebuah penelitian adalah sumbernya. Sumber bahan hukum primer dan data sekunder adalah jenis sumber data penelitian yuridis normatif:

#### 1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer dalam penelitian normatif terdiri dari peraturan Perundang-undangan, Putusan Pengadilan, Kompilasi Hukum Islam. Yang mana bahan hukum tersebut dijadikan sumber data untuk penelitian normatif. Sumber data informasi penelitian ini Putusan Pengadilan Agama Lumajang Nomor 1941/Pdt.G/Pa.Lmj dan Kompilasi Hukum Islam Bahan hukum primer:

---

<sup>59</sup> Peter Mahmud Marzuki (Peter Mahmud I), *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 93

<sup>60</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 56.

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).
  - b. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam
  - c. Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
2. Data sekunder

Pada penelitian hukum normatif menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui buku-buku, dan dokumen lainnya. Sumber data ini dapat diperoleh dengan membaca, meneliti, dan mengumpulkan literatur atau bahan lain yang relevan, yang kemudian dapat dijadikan dalam kerangka teori penelitian.<sup>61</sup> Penggunaan data sekunder juga digunakan dalam menunjang data-data penelitian.

Penelitian ini menggunakan bahan-bahan sekunder berikut:

- a. Buku
- b. Jurnal Penelitian
- c. Website
- d. Skripsi
- e. Artikel Internet

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Metode untuk mengumpulkan data dalam penelitian hukum normatif menggunakan studi pustaka (*Library research*) yang dalam penelitian hukum

---

<sup>61</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), 295

normatif perlu dilakukan penilaian terhadap informasi tertulis tentang hukum yang dipublikasikan secara luas dan berasal dari berbagai sumber.<sup>62</sup> Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder yaitu melakukan serangkaian kegiatan studi dokumentasi dengan cara membaca dan mengutip literatur-literatur, mengkaji peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas

#### **E. Analisis Bahan Hukum**

Menelaah seluruh materi dari berbagai sumber merupakan langkah awal dalam analisis data dengan menggunakan analisis isi (Content Analysis), khususnya ketika melihat putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat.<sup>63</sup> Analisis data adalah pengolahan pengumpulan data melalui penelaahan bahan pustaka atau data sekunder, meliputi bahan hukum primer, sekunder, khususnya berupa dokumen dan peraturan perundang-undangan terkait yang berkaitan dengan analisis yurisprudensi normatif. Subyek kajian dalam penelitian adalah bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan, dikategorikan, kemudian diteliti dengan menggunakan konseptual, perundang-undangan, dan metodologi lainnya untuk memperoleh gambaran atau pemecahan masalah.<sup>64</sup> Metode analisis normatif adalah cara menafsirkan dan membahas hasil penelitian berdasarkan pemahaman hukum, norma hukum, teori hukum dan doktrin yang terkait dengan pokok bahasan.

#### **F. Tahap-tahap penelitian**

---

<sup>62</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakdi, 2004), 81-84

<sup>63</sup> Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, (Yogyakarta: Teras, 2011), 97

<sup>64</sup> Aminudin dan Zainul Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2013), 166.

Peneliti akan menguraikan berbagai langkah yang akan diambil di bagian ini, termasuk penelitian pendahuluan, pengembangan desain, penelitian aktual, dan penulisan laporan. Adapun tahap-tahap penelitiannya yaitu sebagai berikut:

### 1. Tahap Pra Penelitian

- a. Menyusun sebuah rancangan penelitian, seperti menemukan judul penelitian, dan menentukan masalah yang diteliti
- b. Mengajukan judul pada dosen pembimbing
- c. Konsultasi kepada dosen pembimbing
- d. Menyusun metode penelitian
- e. Mengumpulkan beberapa data maupun referensi yang berkaitan dengan judul penelitian.

### 2. Tahap Penelitian

Pada tahap ini penelitian sudah memasuki fase penelitian yang mana akan dilakukan pengumpulan data

- a. Memahami tujuan penelitian beserta latar belakangnya
- b. Mencari serta memilih data yang relevan dengan judul penelitian
- c. Menganalisis data sesuai dengan metode yang sudah ditentukan atau ditetapkan
- d. Menarik kesimpulan dari hasil penelitian

### 3. Tahap Akhir Penelitian

Pada tahap ini penelitian melakukan penyajian data, dan verifikasi data dan premis yakni:

- a. Menyusun data yang telah ditetapkan sesuai dengan urutan
- b. Untuk melakukan ujian akhir dan mengikat hasil penelitian, mengkonsultasikan hasil penelitian dengan dosen pembimbing.

### G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam mempelajari materi, digunakan pembahasan yang sistematis untuk memberikan gambaran tentang alur atau isi penelitian ini dari setiap bab. Format deskriptif naratif digunakan untuk menulis sistematika pembahasan, dan sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:


**Bab I:** pendahuluan dalam hal ini yang meliputi : latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, fungsi dari bab ini yakni untuk memperoleh gambaran secara umum mengenai pembahasan.

**Bab II :** Bab ini menguraikan tinjauan studi sebelumnya dan karya teoritis yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Bab ini berfungsi sebagai landasan teori pada bab selanjutnya untuk menelaah data yang telah diperoleh dari hasil penelitian, sedangkan penelitian dilakukan pada bab selanjutnya.

**Bab III :** Bab ini menjelaskan proses penelitian yang akan digunakan oleh peneliti. Prosedur tersebut meliputi metode pengumpulan data, metode analisis data, pemeriksaan keabsahan data, dan tahapan penelitian. Sehingga dalam penelitian ini sudah jelas objek yang akan di tunjuk dalam penelitiannya.

**Bab IV :** Pada Bab ini adalah bab perihal penyajian data, dan analisis data. Pada bab ini juga tertera gambaran objek penelitian, penyajian data dan analisis data, serta pembahasan temuan.

**Bab V:** Pada bab ini memuat kesimpulan dan saran hasil dari bab yang sebelumnya sesuai dengan topik permasalahan yang dibahas dalam penelitian.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Putusan

##### 1. Posisi Perkara

Kajian ini didasarkan pada perkara perceraian yang diajukan pada tanggal 13 Agustus 2010, dengan nomor perkara Nomor 1941/Pdt.G/2010/Pa.Lmj di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang. Diketahui Pemohon dan Termohon dalam perkara Nomor 1941/Pdt.G/2010/Pa.Lmj sebagai berikut:

Pemohon : Seorang laki-laki berumur 19 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal di Kabupaten Lumajang.

Termohon : Seorang wanita berumur 19 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tidak bekerja, Tempat tinggal di Kabupaten Lumajang.

##### 2. Duduk perkara

Pemohon mengajukan gugatan cerai terhadap termohon dalam perkara perceraian Nomor 1941/Pdt.G/2010/Pa.Lmj dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa pada tanggal 6 Juni 2010, Pemohon dan Termohon menikah, dan Kantor Urusan Agama Kabupaten Lumajang secara resmi mendaftarkan perkawinan mereka pada tanggal 7 Juni 2010 (Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX tanggal 7 Juni 2010).
- b. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal selama 11 hari bersama orang tua Termohon. Meskipun tidak memiliki anak,

Pemohon dan Termohon telah bersama-sama rukun selama berumah tangga;

- c. Rumahtangga Pemohon dan Termohon rukun pada awalnya, namun setelah sekitar bulan Juni 2010, keadaan mulai berantakan. Hal ini dikarenakan Pemohon dan Termohon masih terus bersitegang dan berselisih paham sehingga menimbulkan permasalahan sebagai berikut:

1) Setelah dua (dua) hari menikah, Termohon mengalami gangguan jiwa atau stress dan berbalik membahayakan Pemohon, mengancam akan membunuh Pemohon dengan senjata tajam.

- d. Bahwa para Pemohon sudah tidak bisa mentolerir lagi keadaan rumah tangga tersebut, hingga saat ini masih terjadi konflik dan pertengkaran meskipun telah dilakukan upaya penyelesaian;

- e. Bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon mencapai puncaknya sekitar bulan Juni 2010, yang berujung pada permintaan untuk meninggalkan Termohon dan kembali ke rumah orang tua Pemohon di alamat yang tertera di atas untuk tinggal disana selama satu bulan sampai dengan saat ini. Dari saat itu, secara fisik dan spiritual, tidak ada ikatan.

- f. Bahwa pemohon mampu menanggung semua biaya yang terkait dengan kasus ini.<sup>65</sup>

---

<sup>65</sup> Putusan Nomor 1941/Pdt.G/2010/Pa.Lmj.



## B. Penyanjian Data dan Analisis

### 1. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Lumajang dalam Memutus Perkara Cerai Talak Nomor Putusan 1941/Pdt.G/2010/Pa.Lmj

Berikut putusan hakim terkait kasus perceraian dengan alasan gangguan jiwa, sebagaimana berdasarkan data penelitian yang peneliti kumpulkan melalui pengumpulan data dalam Putusan Pengadilan Agama Lumajang Nomor 1941/Pdt.G/2010/Pa.Lmj.

Menurut hakim, penalaran hukum adalah proses berpikir melalui suatu situasi untuk mengembangkan suatu penilaian hukum yang bermula dari persoalan khusus yang dihadapi dengan menggunakan sistem hukum yang konkrit.<sup>66</sup> Mempertimbangkan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Lumajang mengenai alasan pemohon mengajukan gugatan cerai terhadap termohon, pemohon merasa terancam dengan gangguan jiwa sehingga tidak aman untuk tetap tinggal bersama dalam satu rumah selama tergugat masih berada di rumah tersebut.

Pemohon mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Lumajang karena kondisi kejiwaan termohon yang muncul dua hari setelah pernikahan, sesuai dengan bukti-bukti persuasif cerai yang diajukan oleh pemohon. Dan karena faktor-faktor ini, keluarga mereka sering bertengkar dan berselisih paham, sehingga sulit untuk menyelesaikannya. Pemohon juga merasa tidak aman jika keluarga masih dibiarkan tinggal bersama.

---

<sup>66</sup> Abdur Rahman, "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Pembunuhan Sengaja Perspektif Fiqih Jinayah (Studi Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 609/Pid.B/2017/Pn Jmr)", Skripsi, Jember: Institut Agama Islam Negeri Jember, 2020.

Setelah mempertimbangkan kuatnya dalil-dalil Pemohon, Hakim menjelaskan bahwa Termohon mengalami gangguan jiwa setelah baru dua hari menikah, dan keterangan mengenai kondisi tersebut juga telah diperkuat oleh saksi-saksi yang salah satunya adalah tetangga Pemohon yang bersaksi di persidangan. Hakim tidak dapat menentukan penyakit mental termohon dengan jelas. Selain itu, hakim menyatakan bahwa tanda-tanda masalah mental dapat menjadi alasan perceraian jika benar-benar membuat suami atau istri tidak mampu memenuhi kewajiban perkawinan. Dan dalam hal ini, baru dua hari menikah, tergugat dianggap tidak mampu memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri. Akibatnya, hakim mempertanyakan adanya tanda-tanda gangguan jiwa sebagai alasan utama perceraian berdasarkan faktor-faktor tersebut.<sup>67</sup>

Meskipun telah dipanggil dengan baik, Termohon tidak hadir di persidangan, oleh karena itu harus dikatakan bahwa Termohon tidak hadir dan putusan dalam perkara ini dijatuhkan dengan verstek (pasal 125 HIR) akhirnya, ketidakhadiran itu tidak dapat disebabkan oleh halangan hukum apa pun.

Berdasarkan pengamatan majelis hakim, terlihat adanya tanda-tanda gangguan jiwa yang dapat dijadikan alasan perceraian, khususnya gangguan jiwa yang membuat seseorang tidak dapat memenuhi komitmennya sama sekali. Mengenai jenisnya, penyakit jiwa lain seperti

---

<sup>67</sup> Putusan Nomor 1941/Pdt.G/2010/Pa.Lmj.

dalam hal ini tidak tercakup dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (e).

Alasan hukum yang melatarbelakangi putusan tersebut lebih cenderung mengakhiri perkawinan antara Pemohon dan Termohon dengan putusan cerai karena hal ini sejalan dengan apa yang diminta Pemohon dalam permohonannya untuk kesanggupan memaksa Termohon untuk bercerai. Agar putusan hakim yang mengabulkan permohonan termohon diakui sah sesuai dengan Pasal 39 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 huruf (f), Pasal 19. Pasal 116 ayat (f), kompilasi hukum Islam.<sup>68</sup>

Saat perkara ini dibawa ke Pengadilan Agama Lumajang, pengadilan menyatakan Majelis Hakim akan bermusyawarah sesuai dengan Pasal 10 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan.<sup>69</sup> Sebelum mengambil keputusan atas suatu hal, musyawarah memastikan inti argumentasi dan temuan kasus yang akan diuji. Temuan tersebut kemudian dituangkan dalam keputusan.

Keadaan rumah tangga juga digambarkan dalam dalil-dalil posita pada saat penyerahan perkara sehingga hakim dapat mempertimbangkan faktor-faktor lain ketika permohonan cerai diajukan, dan dijelaskan bahwa gangguan jiwa termohon berdampak pada kehidupannya dan membuatnya rentan terhadap depresi (di luar kendali emosi) sehingga termohon menjadi berkuasa dalam mengatur, memiliki keinginan yang lebih kuat untuk

---

<sup>68</sup> Putusan Nomor 1941/Pdt.G/2010/Pa.Lmj.

<sup>69</sup> Pasal 10 Ayat 1 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

menang sendiri, dan menyakiti oranglain yang mana adalah suami dari termohon.

Pertimbangan hakim dalam surat permohonan pemohon yang menjelaskan bahwa rumah tangga pemohon dan termohon awalnya tentram damai tetapi kurang lebih sejak menginjak bulan Juni tahun 2010, ketentraman rumah tangga tersebut mulai goyah Karena adanya perselisihan terus menerus yang terjadi antara pemohon dan termohon yang disebabkan oleh gangguan jiwa yang dialami oleh pemohon yang mana kejadian tersebut terjadi setelah 2 hari menikah. Dari kejadian tersebut juga disebutkan membahayakan pemohon yang mana termohon hampir ingin membunuh pemohon dengan pisau.

Melihat keterangan saksi-saksi bahwa diketahui fakta tentang keadaan rumahnya. Kedua saksi Pemohon memberikan keterangan bahwa mereka mengetahui adanya perbedaan pendapat dan pertengkaran antara mereka dengan Termohon yang memiliki gangguan jiwa dan membahayakan Pemohon. Jadi, kami percaya bahwa perselisihan rumah tangga adalah akibat dari kondisi kejiwaan ini. Karena dasar hukumnya sudah jelas, perkara ini bisa menggunakan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sebagai pembenaran perceraian.<sup>70</sup>

Hakim juga menimbang berdasarkan keterangan saksi yaitu antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan terus menerus dan tidak

---

<sup>70</sup> Putusan Nomor 1941/Pdt.G/2010/Pa.Lmj.

ada harapan untuk hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri. Ketentuan ini sesuai dengan hukumnya yaitu perceraian dalam dikabulkan dengan penjelasan pasal 39 ayat 2 huruf f Nomor. 1 Tahun 1974 jo.

Hakim menimbang berdasarkan keterangan saksi tersebut yang bersesuaian satu dengan yang lainnya sehingga memenuhi syarat formal yang diatur dalam pasal 175 HIR.

Berikut beberapa alasan yang disebutkan oleh hakim dalam penjelasannya tentang kasus tersebut.

- a. Karena adanya gangguan jiwa dari termohon yang menyebabkan perselisihan di rumah tangga.
- b. Karena kejiwaannya terganggu termohon ditakutkan dalam mengurus rumah tangga penyakit mental ini muncul, dan pemohon khawatir jika pernikahan berlanjut, hal itu akan membahayakan dirinya sendiri, dan termohon sudah tidak dapat mengontrol emosinya dengan baik yang mana kejadian tersebut terjadi selang 2 hari setelah pernikahan.
- c. Mengingat termohon memiliki gangguan jiwa dan kedua belah pihak sering berselisih, dan tidak ada impian untuk bisa hidup bersama lagi karena pemohon merasa terancam jika melanjutkan pernikahannya.<sup>71</sup>

Menurut hakim, perkara Nomor 1941/Pdt.G/2010/Pa. Lmj dapat dikabulkan dengan pertimbangan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo dan Pasal 116 huruf (f) KHI, yang menyatakan

---

<sup>71</sup> Putusan Nomor 1941/Pdt.G/2010/Pa.Lmj.

bahwa “Antara suami istri selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.<sup>72</sup>

Hakim juga mengutip prinsip *fiqh* bahwa "Menghilangkan kemudharatan itu lebih didahulukan daripada mengambil sebuah kemaslahatan" mengingat fakta-fakta kasus ini, di mana pemohon dan rumah tangga tergugat dilanda pertengkaran dan ketidaksepakatan terus-menerus dan tidak ada tanda-tanda perbaikan. Selain itu, termohon membahayakan rumah tangganya sendiri dengan tindakan hampir membunuh suami yaitu pihak pemohon dikarenakan gangguan jiwa yang dialaminya oleh karena itu takut menimbulkan kekhawatiran hal itu dapat berdampak negatif terhadap kerukunan rumah tangga. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa dalam keadaan ini, situasi rumah tangga tidak dapat mencapai tujuan pernikahan.

Walaupun mungkin ada faktor-faktor lain yang menyebabkan terjadinya perceraian, Pasal 39 Ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Ketentuan tentang kapan perkawinan dapat diakhiri dengan perceraian hanya memuat 1 (satu). Kalaupun ada faktor-faktor lain yang menyebabkan perceraian, jika hasilnya tidak memenuhi syarat pasal tersebut, maka perceraian tidak dapat dikabulkan. Selain ketentuan tentang perselisihan dalam rumah tangga, Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf f juga mencantumkan alasan pengajuan cerai.

---

<sup>72</sup> Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Namun, meski dengan dasar tersebut, pertengkaran dan perselisihan yang berujung pada perceraian akan tetap menjadi faktor utama.

Hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan pemohon setelah mempertimbangkan alasan dan kesesuaian dengan hukum dan syariat Islam. Hal ini memberikan hak kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada termohon. Majelis hakim berkesimpulan bahwa permohonan pemohon harus dikabulkan setelah mempertimbangkan keterangan hukum yang disampaikan di persidangan dan keterangan saksi-saksi yang cukup kuat untuk mengakhiri perkawinan antara pemohon dan tergugat dengan perceraian. Namun demikian, putusan hakim yang digunakan hakim dalam analisisnya yang cenderung lebih kuat untuk menyatakan cerai.

## **2. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Studi Perkara Nomor 1941/Pdt.G/2010/Pa.Lmj Menurut Kompilasi Hukum Islam**

Pengadilan Agama Lumajang telah menerima perkara perceraian dengan nomor perkara 1941/Pdt.G/2010/PA.Lmj. Mengenai alasan pengajuan perkara ini, karena sang istri mengalami gangguan jiwa baru dua hari menikah.

Mengenai perceraian itu sendiri merupakan salah satu alasan putusnya perkawinan seperti yang telah dijelaskan dalam Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menjelaskan bahwa "Putusnya suatu perkawinan dapat terjadi karena

adanya kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan.”<sup>73</sup> Yang menyebabkan putusnya perkawinan dalam hal ini adalah adanya gugatan cerai yang diajukan oleh suami terhadap istri.

Menganalisis bahwa kasus ini adalah kasus perceraian, maka itu perlu dipertimbangkan mengingat tempat tinggal istri dalam hal ini sebagai tergugat akan membantu menentukan pengadilan mana yang berwenang mengadili perkara tersebut. Pengadilan Agama Lumajang berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tersebut dalam hal ini karena isterinya adalah warga Lumajang begitu juga pemohon (suami). Hal ini sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan agama perubahan atas Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Secara umum, menyelesaikan situasi perceraian di mana salah satu atau kedua pasangan memiliki penyakit mental atau kejiwaan memerlukan keterlibatan wali. Hal ini disebabkan pasal 433 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa “Setiap orang dewasa yang selalu dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap harus ditaruh di bawah pengampuan, bahkan ketika ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya.”<sup>74</sup> Hakim dapat memutuskan *NO Niet Ontvankelijk Verklaart* atau menolak untuk menerima tindakan jika pihak dengan penyakit jiwa ditemukan tidak kompeten secara hukum dan tidak ada wali atau wali yang ditunjuk. Pada perkara ini hakim memberikan putusan *verstek* karena termohon (istri)

---

<sup>73</sup> Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>74</sup> Pasal 433 Undang-undang Hukum Perdata.



tidak bisa hadir dalam persidangan dengan alasan yang tidak termasuk halangan yang sah.<sup>75</sup> Tak perlu dikatakan bahwa saksi dan bukti yang terdokumentasi diperlukan untuk menyelesaikan kasus ini. Pemohon telah menyiapkan 2 (dua) orang saksi dan memberikan bukti dokumentasi antara lain fotokopi KTP dan surat nikah. Mengingat saudara sepupu pemohon dan tetangga pemohon adalah dua orang saksi yang diajukan Pemohon untuk mendukung adanya konflik rumah tangga, maka pasal 175 HIR harus diterapkan dalam perkara ini.<sup>76</sup>

Pasal 175 HIR, “kekuatan pembuktiannya diserahkan kepada kebijaksanaan hakim atau dengan kata lain pengakuan di luar sidang berarti bahwa hakim leluasa untuk memberi kekuatan pembuktian atau hanya menganggapnya sebagai bukti permulaan.”<sup>77</sup> Pasal 1926 KUHPerduta, “Pengakuan dapat dilakukan baik langsung oleh orang yang bersangkutan maupun oleh orang lain yang diberi kuasa khusus untuk itu, baik secara lisan maupun tulisan.”<sup>78</sup> “Dalam mengakui sesuatu hal di depan hakim haruslah berhati-hati karena pengakuan yang dilakukan di depan sidang tidak dapat ditarik kembali kecuali apabila ia dapat membuktikan bahwa pengakuannya adalah akibat dari kekhilafan tentang fakta-fakta.”<sup>79</sup>

Hakim tidak mengandalkan kesaksian ahli dalam kasus ini untuk memandu keputusannya. Hakim boleh mengikuti pendapat ahli atau tidak,

---

<sup>75</sup> Pasal 125 HIR

<sup>76</sup> Pasal 175 HIR

<sup>77</sup> Pasal 175 HIR

<sup>78</sup> Pasal 1926 KUHPerduta

<sup>79</sup> Pasal 1926 KUHPerduta

sebagaimana tercantum dalam Pasal 154 Ayat 2 Peraturan Herzien Inlandsch (HIR) dan Pasal 229 *Wetboek op de Burgerlijke Rechtsvordering* (Rv). Pada perkara ini pemohon yang mengajukan cerai talak ke pengadilan agama disebabkan karena termohon (istri) memiliki gangguan jiwa yang mana keadaan tersebut terjadi setelah 2 (dua) hari setelah menikah dan akibatnya dari hal tersebut pemohon berasa nyawanya terancam oleh gangguan kejiwaan istrinya. Dengan pernyataan tersebut, hakim berkesimpulan bahwa sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang terbentuknya keluarga yang kekal dan bahagia, gangguan jiwa yang dialami oleh sebelah pihak tidak cukup untuk memenuhi syarat sebagai alasan perceraian. Alhasil, majelis hakim berpendapat perceraian lebih diutamakan daripada mempertahankan perkawinan demikian karena dianggap pernikahan Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Selain juga hakim telah mempertimbangkan dengan alasan pemohon dengan ketentuan sesuai dengan pasal 39 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “Antara Suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”<sup>80</sup>

Dan sesuai pula dengan firman Allah dalam Alquran surat al-baqarah ayat 227 yang berbunyi: “Dan jika mereka berketetapan hati

---

<sup>80</sup> Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

hendak menceraikan, maka sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui”<sup>81</sup>

Kata perselisihan dan pertengkaran memiliki konotasi yang berbeda ketika digunakan secara terpisah dalam pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Pengertian “terus-menerus” dalam KHI Pasal 116 huruf (f) mengandung pengertian, pemahaman, dan pengembangan, semuanya diserahkan kepada penilaian Hakim, termasuk apakah perselisihan dan perkecokan antara suami istri tergolong berkelanjutan atau tidak, apakah masih ada harapan untuk hidup rukun lagi, dan ada atau tidaknya setelah itu perselisihan dan pertengkaran suami istri tetap hidup rukun dalam rumah tangganya.

Ada ketidaksepakatan dan pertengkaran yang tidak diketahui oleh orang lain, khususnya perselisihan dan pertengkaran yang tidak terwujud dalam pertengkaran verbal atau fisik melainkan ketika suami dan istri menolak untuk saling menyapa, menolak untuk melayani pasangannya untuk waktu yang lama, berdiam diri, atau sekadar menangis saat ditanya apa masalahnya. Karena istilah "perselisihan" dan "pertengkaran" sangat umum, mereka mendominasi penyebab perceraian.<sup>82</sup>

Secara umum tidak ada perbedaan yang signifikan antara cerai talak dan fasakh. Namun, ada satu perbedaan antara keduanya, yaitu ada dua jenis talak, talak raj'i dan talak bain. Talak Bain tidak menutup ikatan pernikahan saat itu, sedangkan Talak raj'i menghentikan pernikahan

---

<sup>81</sup> Surah al Baqarah Ayat 227

<sup>82</sup> Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam

setelah disebutkan. Fasakh merusak kehalalan apa saja yang dibolehkan dalam ikatan pernikahan dan merusak akad nikah sejak awal. Tidak dengan talak adalah berakhirnya atau pemutusan akad nikah, tetapi tidak menjadikan sesuatu yang haram sampai perkawinan itu terlanjur putus sampai batas talak tiga (3). Dalam kasus ini jelas bahwa suami yang mentalak istri dengan alasan istri memiliki gangguan kejiwaan, jadi pada perkara ini perceraian yang digunakan adalah talak satu (1). Tetapi dalam keputusan hakim dalam putusan perkara Nomor Putusan 1941/Pdt.G/2010/Pa.Lmj menggunakan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mana di dalamnya menjelaskan, apabila terus menerus terjadi perselisihan antara suami dan istri dan tidak ada harapan untuk meneruskan maka perkawinan tidak bisa dilanjutkan. Yang mana dalam hal ini pasal yang seharusnya lebih kompleks digunakan yaitu pasal 116 huruf e menjelaskan, Pasal ini menegaskan bahwa salah satu pihak (antara suami dan istri) mempunyai cacat atau penyakit yang menghalangi mereka untuk menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri. Pasal ini merupakan salah satu alasan yang dapat digunakan saat mengajukan gugatan cerai. Namun, dalam putusan Pengadilan Agama Lumajang, penilaian hakim terhadap Pasal 116 huruf (f) dibenarkan karena termohon dan pemohon sering berselisih dan tidak ada harapan untuk berdamai. Alasan hakim menggunakan pasal ini karena keterangan para saksi yang menyatakan bahwa pasangan tersebut sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan termohon tidak hadir di persidangan. Apabila pemohon

hadir, hakim dapat mengganti pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan mengabulkan cerai dengan menggunakan pasal 116 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam.

Konsep kecacatan atau penyakit yang dapat dijadikan alasan perceraian tidak dijelaskan secara lengkap dalam pasal tersebut, namun fakta bahwa kecacatan atau penyakit dapat mempersulit suami atau istri untuk menjalankan tugasnya sebagai kepala/ibu rumah tangga. Pasal ini adalah alasan perceraian yang tidak dapat didukung begitu saja oleh akibat dari 2 (dua) keadaan tersebut, yaitu tidak terpenuhinya kewajiban rumah tangga, untuk dapat diajukan gugatan cerai. Dapat disimpulkan bahwa pasal ini mensyaratkan terpenuhinya semua syarat Pasal 116 huruf (e), khususnya harus ada hubungan sebab akibat antara cacat atau sakit dengan ketidakmampuan suami atau istri untuk memenuhi tugas rumah tangganya, yang dapat menjadi dasar perceraian. Sebagaimana disebutkan dalam permohonan ini, Termohon memiliki penyakit jiwa yang termasuk unsur penyakit yang disebutkan, yang menjadi alasan hakim menggunakan Pasal 116 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam. Ketentuan ini memungkinkan diajukannya gangguan jiwa atau penyakit jiwa sebagai dasar perceraian, yang dapat menjadi pertimbangan hakim dalam mengabulkan perceraian. Pertimbangan hakim dalam kasus ini dalam Studi putusan 1941/Pdt.G/2010/PA.Lmj pada dasarnya, kesimpulan hakim dalam perkara ini memiliki landasan hukum yang kokoh berdasarkan Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Saat hakim menilai

tanda-tanda gangguan jiwa dalam kasus ini, ada sejumlah faktor lain yang harus diperhatikan.

Beberapa aspek guna mencapai putusan yang seadil-adilnya dalam memutuskan suatu putusan, diantaranya adalah metode pendapat atau pertimbangan Hakim sebagaimana ditegaskan pada Pasal 14 Undang-Undang nomor 48 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa sidang permusyawaratan setiap Hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. Maka tidak jarang suatu putusan menghasilkan pendapat yang berbeda antara Hakim.<sup>83</sup> Dalam menjalankan penemuan hukum (*rechtvinding*), Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat untuk mencegah adanya subjektivitas putusan hakim. Untuk mencapai kepada suatu putusan, hakim harus menuliskan alasan-alasannya. Salah satunya adalah melalui metode penafsiran.<sup>84</sup>

Dalam menganalisis pertimbangan hakim terhadap surat putusan tersebut dianggap kurang cermat karena adanya inkonsistensi yaitu tidak taat asas, suka berubah-ubah, tidak serasi, atau memiliki bagian-bagian yang bertentangan. Seperti dalam memahami isi putusan tentang proses terjadinya peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon. Yang mana keterangannya disebutkan bahwa pemohon dan termohon sudah tinggal 11 hari dirumah orang tua termohon tetapi dalam

<sup>83</sup> Bagir Manan, *Dissenting Opinion*, (Jakarta: IKAHI, 2006), 11.

<sup>84</sup> Sidharta dan Sulistyowati Irianto, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2013), 29.

isi putusan dikatakan bahwa pernikahan yang mereka jalani baru menginjak 2 hari pernikahan. Dari hal tersebut jelas ada ketidakserasian antara putusan hakim dan keterangan yang diberikan oleh pemohon saat mengajukan perceraian tersebut.

Pemahaman hakim yang juga termasuk inkonsistensi yaitu terhadap perselisihan yang terus menerus dipandang kurang tepat karena durasi pernikahan yang mereka jalani masih terbilang singkat yaitu berlangsung selama 2 hari dan fakta dalam persidangan juga tidak diungkap hubungan antara pemohon dan termohon sebelum terjadinya pernikahan. Yang mana arti terus menerus disini bisa dianggap dan dipahami apabila sebelum terjadinya pernikahan pemohon dan termohon memang sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Mengingat keputusan yang diambil pengadilan dalam kasus ini, jelas bahwa penilaian hakim tentang kemungkinan gangguan jiwa hanya didasarkan pada informasi pemohon dan kesaksian para saksi yang mana saksi dari pihak pemohon saja tidak ada saksi dari pihak termohon, dan tanpa keterlibatan para ahli. Hal ini jelas dipandang tidak cukup untuk menilai jenis dan tingkat keparahan penyakit jiwa yang dialami, dan jelas diperlukan seorang ahli untuk mengidentifikasi tanda-tanda gangguan jiwa pada termohon (istri). Oleh karena itu, berdasarkan keterangan ahli dapat ditentukan penyakit jiwa apa yang diderita termohon.

Harus ada bukti penyakit jiwa dalam kasus ini, yang memerlukan pemeriksaan tambahan. Oleh karena itu, meskipun menurut peraturan

perundang-undangan jabatan ahli tidak dibebani beban pembuktian dalam perkara perdata, namun pengajuan cerai dengan surat keterangan gangguan jiwa harus memerlukan pembuktian berupa surat keterangan dokter atau keterangan ahli yang sangat mengetahui tentang cacat mental. Namun, dianggap penting untuk menggali lebih dalam agar pengadilan dapat menilai tingkat keparahan masalah mental termohon dengan dasar yang kuat.

Sebagaimana telah kita ketahui, pengertian “Penyandang Disabilitas Mental” dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyebutkan bahwa individu tersebut mengalami gangguan fungsi kognisi, emosi, dan perilaku, seperti:<sup>85</sup>

“Ragam penyandang disabilitas meliputi:

- a. Penyandang disabilitas fisik
- b. Penyandang disabilitas intelektual
- c. Penyandang disabilitas mental; dan
- d. Penyandang disabilitas sensorik”

Pembenaran hukum harus menjelaskan bahwa beberapa jenis gangguan jiwa diakui oleh hukum dan masing-masing gangguan tersebut memiliki rangkaian gejalanya sendiri-sendiri. Oleh karena itu, jelas bahwa tidak mudah untuk dapat mendiagnosisnya sendiri, dan akan sulit bagi orang yang bukan ahli untuk mendiagnosisnya. Terutama dalam bentuk penyakit mental psikososial termasuk bipolar, skizofrenia, dan depresi. Gangguan jiwa skizofrenia merupakan gangguan jiwa episodik yang dapat

---

<sup>85</sup> Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016.



berulang sewaktu-waktu, sedangkan tipe bipolar adalah gangguan jiwa yang bersifat periodik atau ketika terjadi perubahan emosi dalam jangka waktu tertentu (fase manik dan fase depresif). Gangguan jiwa depresif jenis ini bisa terjadi saat penderitanya sedang berada di bawah tekanan atau masalah.<sup>86</sup>

Tidak dapat diduga bahwa termohon mengalami gangguan jiwa sebelum menikah dengan pemohon berdasarkan keterangan saksi dan pemohon yang keduanya menyatakan bahwa suami termohon mengatakan bahwa termohon mengalami gangguan jiwa setelah 2 (dua) hari menikah. Sebaliknya, ada kemungkinan kesehatan mental termohon terganggu setelah menikah karena stres yang menyebabkan hilangnya kontrol emosi. Selain itu disebutkan bahwa suami termohon mengatakan bahwa termohon sempat ingin membunuh suami. Kemungkinan besar seseorang akan semakin terganggunya pola pikir akibat masalah kejiwaan karena trauma, penyebab biologis, lingkungan, dan psikologis. Hal ini dan faktor yang perlu diperhatikan untuk menentukan motivasi pemohon untuk meminta cerai kepada pengadilan mengingat termohon (istri) mengalami gangguan jiwa. Apakah mungkin dari pemohon sendiri yang menjadi pemicu gangguan jiwa termohon sehingga termohon merasa ketakutan bahkan hampir untuk membunuh suaminya sendiri.

Dengan adanya informasi tentang masalah kejiwaan Termohon akan membantu kita memahami tidak hanya mengapa perceraian

---

<sup>86</sup> Berry Choresyo, Sony Akhmad Nulhaqim, and Hery Wibowo, *Kesadaran Masyarakat Terhadap Penyakit Mental* Prosiding Ks: Riset & Pkm Volume: 2 Nomor: 3, 301 - 444 ISSN: 2442-4480.

dikabulkan, tetapi juga bagaimana perasaan Termohon saat ini dalam hal memenuhi persyaratan untuk cakup melakukan perbuatan hukum. Akibat hukum pada saat perceraian juga akan tergantung pada apakah ada kesaksian ahli. Penulis meyakini bahwa ini adalah niat pemohon ketika dia mengajukan gugatan cerai karena tergugat tidak hadir selama persidangan dan tidak ada wali yang menggantikannya.

Hakim Pengadilan Agama dapat mempertimbangkan lebih lanjut keterangan ahli sebagai alat bukti tambahan dalam proses perceraian jika salah satu atau kedua pasangan menderita sakit jiwa, baik berupa keterangan surat atau keterangan di persidangan. Hal ini akan memungkinkan pertimbangan hakim dan kekuatan bukti diperkuat. Selain yang sudah diantisipasi, diharap juga ada pembaharuan mengenai syarat, seperti riwayat kesehatan, untuk perkara yang akan diajukan ke pengadilan agama baik yang dilampirkan secara fisik dan psikis sejak perkara diajukan sampai dengan saat diajukan. Pembaruan ini memperjelas bagaimana kesehatan para pihak yang terlibat dalam gugatan dan hubungan mereka sehubungan dengan apakah mereka kompeten atau tidak untuk melakukan tindakan hukum terpengaruh.

Yang mana bisa menjadi alasan hakim menggunakan Pasal 116 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam. Ketentuan ini memungkinkan diajukannya gangguan jiwa atau penyakit jiwa sebagai dasar perceraian, yang dapat menjadi pertimbangan hakim dalam mengabulkan perceraian. Tetapi dalam keputusan hakim dalam putusan perkara Nomor Putusan

1941/Pdt.G/2010/Pa.Lmj menggunakan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mana di dalamnya menjelaskan, apabila terus menerus terjadi perselisihan antara suami dan istri dan tidak ada harapan untuk meneruskan maka perkawinan tidak bisa dilanjutkan. Yang mana dalam hal ini pasal yang seharusnya lebih kompleks digunakan yaitu pasal 116 huruf e menjelaskan, Pasal ini menegaskan bahwa salah satu pihak (antara suami dan istri) mempunyai cacat atau penyakit yang menghalangi mereka untuk menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri. Pasal ini merupakan salah satu alasan yang dapat digunakan saat mengajukan gugatan cerai. Namun, dalam putusan Pengadilan Agama Lumajang, penilaian hakim terhadap Pasal 116 huruf f dibenarkan karena termohon dan pemohon sering berselisih dan kecil kemungkinan untuk berdamai.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Penelitian ini mendapat dua hasil, yang pertama mengenai pertimbangan Hakim dalam memutus perkara Putusan Nomor 1941/Pdt.G/2010/Pa.Lmj dan analisis menurut Kompilasi Hukum Islam, dapat ditarik kesimpulan berupa:

1. Dasar pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan cerai talak didasarkan pada fakta persidangan di mana pemohon dan saksi yang dihadirkan pemohon menerangkan bahwasanya alasan pengajuan perceraian tersebut disebabkan karena terjadinya perselisihan terus-menerus antara pemohon dan pemohon yang disebabkan karena termohon diduga kuat mengidap gangguan kejiwaan sehingga rumah tangganya tidak bisa dipertahankan lagi. Atas dasar itulah kemudian Hakim memutuskan dan mengabulkan perkara tersebut berdasarkan ketentuan pasal 116 huruf f kompilasi hukum Islam pasal 39 ayat 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f peraturan pemerintah nomor 19 tahun 1975 jo. Dan sesuai dengan firman Allah dalam Alquran surat al-baqarah ayat 227. Maka hal tersebut diyakini Hakim dalam memutuskan perkara tersebut sudah berkesesuaian dengan undang-undang perkawinan, hukum Islam, dan syariat Islam.
2. Ditinjau dari pasal 116 Kompilasi Hukum Islam bahwa putusan hakim sudah berkesesuaian dengan ketentuan tersebut, namun Hakim dipandang


kurang cermat dalam memahami pokok permasalahan yang diajukan pemohon karena adanya inkonsistensi Hakim dalam memahami permasalahan dan kekurangan cermatan Hakim dalam menilai alasan yang diajukan pemohon karena Hakim hanya mendasarkan pertimbangannya pada keterangan sepihak yang diberikan oleh pemohon dan saksi yang dihadirkan oleh pemohon. Selain itu Hakim juga tidak menggunakan keterangan ahli atau keterangan dokter dalam menentukan kondisi kejiwaan yang dialami oleh termohon yang mana dijelaskan bahwasanya termohon mengalami gangguan jiwa sesuai dengan keterangan yang diajukan oleh pemohon.

## **B. Saran**

1. Setelah selesainya penelitian yang berjudul “Analisis Yuridis Cerai Talak Akibat Istri Memiliki Gangguan Jiwa Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Putusan Nomor 1941/Pdt.G/2010/Pa.Lmj)”, maka peneliti memberikan saran sebagaimana, Diharapkan adanya putusan perkara ini untuk pertimbangan hakim dengan menggunakan keterangan ahli untuk memperkuat kesimpulan hakim dalam menangani masalah hukum dan hukum yang berlaku pada saat perkara tersebut diputuskan. Hakim diharapkan lebih memperhatikan kondisi khusus dari masalah kejiwaan para pihak dalam mengadili kasus-kasus yang melibatkan para pihak tersebut. Pengadilan Agama diharapkan memperbaharui syarat-syarat untuk mengajukan perkara, seperti surat keterangan sehat. baik secara fisik

maupun psikologis. Untuk memperjelas bahwa keadaan para pihak juga dapat mempengaruhi mampu tidaknya seseorang membuat akta secara sah.

2. Selain itu juga isi putusan Pengadilan Agama Lumajang Nomor 1941/Pdt.G/2010/Pa.Lmj yang diputuskan dan dikabulkan hakim mengenai kasus cerai yang diajukan suami karna istri mengalami gangguan jiwa tersebut perlu dicermati kembali. Yang mana dalam isi putusan tersebut ada beberapa hal yang tidak ditinjau kembali secara detail oleh hakim mengenai sebab dan akibat dari kasus tersebut. Dalam putusan ini hakim dianggap kurang cermat dalam mendalami kasus permohonan cerai talak yang diajukan pemohon di Pengadilan Agama Lumajang



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## DAFTAR PUSTAKA

Jurnal:

Afandi, M. (2014). Hukum Perceraian di Indonesia: Studi Komparatif antara Fikih Konvensional, UU Kontemporer di Indonesia dan Negaranegara Muslim Perspektif HAM Dan CEDAW. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 7(2), 191-201.

Aizid, R. (2018). *Fiqh Keluarga Terlengkap*. Laksana.

Ali, Z. (2006). *Hukum perdata islam di Indonesia*.

Ariadi, P. (2019). Kesehatan mental dalam perspektif Islam. *Syifa'MEDIKA: Jurnal Kedokteran dan Kesehatan*, 3(2), 118-127.

Azizah, L. (2012). *Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam*. *Al-Adalah*, 10(2), 415-422.

Bin Humaid, S. B. A. (2009). *Rumah Tangga Bahagia dan Problematikanya*. Bandung: PT Remaja Rosda.

Choresyo, B., Nulhaqim, S. A., & Wibowo, H. (2015). *Kesadaran Masyarakat Terhadap Penyakit Mental*. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(3).

Hasan, S. (2018). *Pisah demi Sakinah*. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Harahap, Y., & Omara, A. (2010). Kompilasi Hukum Islam dalam Perspektif Hukum Perundang-Undangan. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 22(3), 625-644.

Hermawan, D., & Sumardjo, S. (2016). Kompilasi Hukum Islam Sebagai Hukum Materiil Pada Peradilan Agama. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 6(1), 24-46.

Huda, M. (2017). *Status Pernikahan Penderita Gangguan Mental (Studi Kasus di Desa Sumberrejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur)* (Doctoral dissertation, IAIN Metro).

Husni, M. (2010). *Pandangan Hukum Islam Mengenai Kriteria Cacat Badan dan Sakit Sebagai Alasan Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Makassar)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar).

Ibrahin, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing. 2006.

- Khotimah, S. (2013). *GUGAT CERAI DIKARENAKAN SUAMI GANGGUAN JIWA/GILA (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA DEMAK TAHUN 2012)* (Doctoral dissertation, Fakultas Agama Islam UNISSULA).
- Lubis, N., Krisnani, H., & Fedryansyah, M. (2015). *Pemahaman masyarakat mengenai gangguan jiwa dan keterbelakangan mental*. Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, 2(3).
- Pahrezi, R., Yuliatin, Y., & Mustika, D. (2021). *RESPON MASYARAKAT TERHADAP PERCERAIAN MELALUI SOSIAL MEDIA (Studi Kasus Desa Pulau Rengas Ulu, Kecamatan Bangko Barat, Kabupaten Merangin)* (Doctoral dissertation, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi).
- Putri, A. W., Wibhawa, B., & Gutama, A. S. (2015). *Kesehatan mental masyarakat Indonesia (pengetahuan, dan keterbukaan masyarakat terhadap gangguan kesehatan mental)*. Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat, 2(2).
- Rasmawati, R. (2018). "STUDI FENOMENOLOGI PENGALAMAN HIDUP ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA PASCA PASUNG YANG MENGALAMI PERCERAIAN". *Journal of Islamic Nursing*, 3(1), 100-105.
- Sa'diah, I. N. N. (2013). *Implementasi Syarat Cacat Badan atau Penyakit sebagai Dasar Perceraian di Pengadilan Agama Sidoarjo*.
- Sari, M. N., Yusri, Y., & Sukmawati, I. (2015). *Faktor penyebab perceraian dan implikasinya dalam Pelayanan bimbingan dan konseling*. *Jurnal Konseling dan Pendidikan*, 3(1), 16-21.
- Santoso, S. (2016). Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 7(2), 412-434.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana. 2014.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh jilid 2*. Jakarta:Kencana Prenadamedia Group. 2008.
- Syaifuddin, Muhammad dkk. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika. 2013.
- Zulkifli, S. (2019). Putusnya perkawinan akibat suami menikah tanpa izin dari istri. *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat*, 18(3), 14-26.

Buku:



Dr. Busriyanti, M.Ag, *Kebijakan Bimbingan Pranikah dalam Perspektif Maqasid Al-Ushrah* (Depok: Pena Salsabila, 2022), 6.

Ebook :

Abdullah, Abdul Gani. *Pengantar Kompilasi hukum Islam dalam tata hukum Indonesia*. Gema Insani, 1994.

Azizah, L. M. R., Zainuri, I., & Akbar, A. *Buku ajar keperawatan kesehatan jiwa*. Yogyakarta: Indomedia Pustaka, 2016 [http://rsjiwajambi.com/wp-content/uploads/2019/09/Buku\\_Ajar\\_Keperawatan\\_Kesehatan\\_Jiwa\\_Teori-dan-Aplikasi-Praktik-Klinik-1.pdf](http://rsjiwajambi.com/wp-content/uploads/2019/09/Buku_Ajar_Keperawatan_Kesehatan_Jiwa_Teori-dan-Aplikasi-Praktik-Klinik-1.pdf)

Diantha, I. Made Pasek, and M. S. Sh. *Metodologi penelitian hukum normatif dalam justifikasi teori hukum*. Prenada Media, 2016.

Ghazaly, H. Abdul Rahman. *Fiqh munakahat*. Prenada Media, 2019.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020. <http://eprints.unram.ac.id/20305/>

Nugrahani, Farida, and M. Hum. *"Metode penelitian kualitatif."* Solo: Cakra Books 1.1 (2014): 3-4.

Peter Mahmud Marzuki (Peter Mahmud I), *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005

Raco, M. E. *"Metode penelitian kualitatif jenis, karakteristik, dan keunggulannya."* (2010).

Saebani, Beni Ahmad. *"Metode Penelitian Hukum."* Bandung: Pustaka Setia 128 (2008).

Semiawan, Conny R. *Metode penelitian kualitatif*. Grasindo, 2010. [https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=dSpAIXuGUCUC&oi=fnd&pg=PA2&dq=Semiawan,+Conny+R.+Metode+penelitian+kualitatif.+Grasindo,+2010.&ots=\\_zW8DBJQP1&sig=YYUBcAI5jL9IvIrjZjX8BKeig8w&redir\\_esc=y#v=onepage&q=Semiawan%2C%20Conny%20R.%20Metode%20penelitian%20kualitatif.%20Grasindo%2C%202010.&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=dSpAIXuGUCUC&oi=fnd&pg=PA2&dq=Semiawan,+Conny+R.+Metode+penelitian+kualitatif.+Grasindo,+2010.&ots=_zW8DBJQP1&sig=YYUBcAI5jL9IvIrjZjX8BKeig8w&redir_esc=y#v=onepage&q=Semiawan%2C%20Conny%20R.%20Metode%20penelitian%20kualitatif.%20Grasindo%2C%202010.&f=false)

Simanjuntak, Julianto. *Konseling gangguan jiwa & okultisme*. Gramedia Pustaka Utama, 2013. [https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=EVdjDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=related:7VXYw\\_ awbp4J:scholar.google.com/&ots=XcT\\_jbb-Ws&sig=Rllg9PWEF6CHxnJf1a6Ydr\\_YViQ&redir\\_esc=y#v=onepage&q&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=EVdjDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=related:7VXYw_ awbp4J:scholar.google.com/&ots=XcT_jbb-Ws&sig=Rllg9PWEF6CHxnJf1a6Ydr_YViQ&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false)

Susanti, D. O., Sh, M., & A'an Efendi, S. H. (2022). *Penelitian Hukum: Legal Research*. Sinar Grafika.

[https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=eZ6AEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Dyah+Ochtorina+Susanti+dan+Aan+Efendi,+Penelitian+Hukum+\(Legal+Research\),+Jakarta,+Sinar++Grafika,+2014,+hal+110&ots=f2p5N5Amkh&sig=c8VFdLFQWJDdcUhc\\_YGTCE64UFQ&redir\\_esc=y#v=onepage&q&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=eZ6AEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Dyah+Ochtorina+Susanti+dan+Aan+Efendi,+Penelitian+Hukum+(Legal+Research),+Jakarta,+Sinar++Grafika,+2014,+hal+110&ots=f2p5N5Amkh&sig=c8VFdLFQWJDdcUhc_YGTCE64UFQ&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false)

Peraturan Perundang-undangan:

Pasal 38 sampai Pasal 41 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal 14 sampai Pasal 36 dalam Bab V Tata Cara Perceraian Peraturan Presiden No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan.

Inpres No. I tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang diatur dalam Bab XVI tentang Putusnya Perkawinan serta Bab XVII tentang Akibat Putusnya Perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1975, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050 Tahun 1975).

Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016

Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam

Surah al Baqarah Ayat 227

Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Pasal 433 Undang-undang Hukum Perdata

Pasal 125 HIR

Website:

<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/kompilasi-hukum-islam-dalam-perspektif-politik-hukum-indonesia-oleh-saiful-s-ag-mh-24>

[https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=-MpADwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA142&dq=metode+penelitian+normatif&ots=IFVKrMkdLY&sig=oN1p8HipC6SL3xMzxnmJdQw5Rlg&redir\\_esc=y#v=onepage&q=metode%20penelitian%20normatif&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=-MpADwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA142&dq=metode+penelitian+normatif&ots=IFVKrMkdLY&sig=oN1p8HipC6SL3xMzxnmJdQw5Rlg&redir_esc=y#v=onepage&q=metode%20penelitian%20normatif&f=false)

<https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/view/2162/1790>

[https://lms.syamok.unm.ac.id/pluginfile.php/458566/mod\\_resource/content/1/PERTEMUAN%202014.%20TEKNIK%20ANALISIS%20DATA.pdf](https://lms.syamok.unm.ac.id/pluginfile.php/458566/mod_resource/content/1/PERTEMUAN%202014.%20TEKNIK%20ANALISIS%20DATA.pdf)

<http://map.uma.ac.id/2021/12/pengertian-kompilasi-hukum-islam-dan-tujuan-kompilasi-hukum-islam/>

<https://web.pa-lumajang.go.id/>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Amila Safira H.

NIM : S20191046

Prodi/Jurusan : Hukum Keluarga

Fakultas : Syariah

Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq

Jember

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Cerai Talak Akibat Istri Memiliki Gangguan Jiwa Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan Pengadilan Agama Lumajang Nomor 1941/Pdt.G/2010/Pa.Lmj)**

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 10 Juni 2023

Saya yang  
menyatakan



## BIODATA PENULIS



### A. Biodata Diri

Nama : Amila Safira Hamid  
NIM : S20191046  
TTL : Jember, 16 Januari 2000  
Alamat : Jalan Letjen Sutoyo Lingk Kebun Indah, Kelurahan Tegal  
Besar, Kecamatan Kaliwates, Jember  
Prodi : Hukum Keluarga  
Fakultas : Syariah  
No HP : 081230833109  
Email : [asafira55@gmail.com](mailto:asafira55@gmail.com)

### B. Riwayat Pendidikan

1. TK Ad-Dhuha (2005-2006)
2. SDN Kebonsari 04 Jember (2006-2012)
3. SMPN 1 JEMBER (2012-2015)
4. MA Al Ittihad Al Islami Camplong (2015-2019)
5. Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember (2019-2023)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

## P U T U S A N

Nomor: 1941/Pdt.G/2010/PA.Lmj

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lumajang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON ASLI, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di KABUPATEN LUMAJANG, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON ASLI, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, tempat tinggal di KABUPATEN LUMAJANG, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya di persidangan;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHIMAD SIDDIQ

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 02 Agustus 2010 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang di bawah Register Perkara



Nomor: 1941/Pdt.G/2010/PA.Lmj pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Juni 2010, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang (Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX tanggal 07 Juni 2010);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama 11 hari. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun baik akan tetapi kurang lebih sejak bulan Juni tahun 2010 ketenteraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, setelah antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:
  - a. Termohon mengalami gangguan jiwa / stres setelah 2 (dua) hari menikah, dan akibat gangguan jiwa tersebut Termohon menjadi membahayakan terhadap Pemohon dan ingin membunuh Pemohon dengan pisau
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut berlanjut hingga sekarang dan tidak dapat didamaikan walaupun telah diusahakan karena Pemohon sudah tidak tahan lagi dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi kurang lebih pada bulan



Juni tahun 2010, yang akibatnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orang tua Pemohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas sehingga pisah tempat tinggal selama 1½ bulan hingga sekarang dan selama itu tidak ada hubungan lagi baik lahir maupun batin;

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lumajang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Lumajang;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsida:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri menghadap, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, meskipun menurut surat panggilan (Relaas) tanggal 13 Agustus 2010 dan 27 September 2010 Nomor: 1941/Pdt.G/2010/PA.Lmj yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu





disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati dengan menyarankan kepada pihak Pemohon untuk tidak meneruskan Permohonannya dan rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena usaha penasehatan tidak berhasil, maka pemeriksaan diteruskan dengan membacakan surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX tanggal 07 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang, dengan materai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok (P.1);

Bahwa di samping alat bukti sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi masing-masing:

1. SAKSI I, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di KABUPATEN LUMAJANG;

yang mana saksi tersebut menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Pemohon dan Termohon sebab saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri;



- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Termohon mengalami gangguan jiwa / stres setelah 2 (dua) hari menikah, dan akibat gangguan jiwa tersebut Termohon menjadi membahayakan terhadap Pemohon, sehingga atas keadaan tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak kecocokan lagi.;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi sampai sekarang kurang lebih selama 2 bulan;
- Bahwa saksi sudah menasehati mereka tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan kesra, tempat kediaman di KABUPATEN LUMAJANG;

yang mana saksi tersebut menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Pemohon dan Termohon sebab saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Pemohon sangat kecewa dengan dikarenakan Termohon mengalami gangguan jiwa / stres setelah 2 (dua) hari menikah, dan akibat gangguan jiwa tersebut Termohon menjadi membahayakan terhadap Pemohon, sehingga atas keadaan tersebut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak keharmonisan lagi.;



- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi sampai sekarang kurang lebih selama 2 bulan;
- Bahwa saksi sudah menasehati mereka tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, Pemohon tidak keberatan dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk meringkas putusan ini, maka berita acara persidangan perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sudah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan patut, lagi pula ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon yang telah dipanggil dengan patut tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan putusan atas perkara ini dijatuhkan dengan verstek (pasal 125 HIR);

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun baik akan tetapi kurang lebih sejak bulan Juni tahun 2010 ketenteraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, setelah antara Pemohon dengan



Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Termohon mengalami gangguan jiwa / stres setelah 2 (dua) hari menikah, dan akibat gangguan jiwa tersebut Termohon menjadi membahayakan terhadap Pemohon dan ingin membunuh Pemohon dengan pisau;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya tersebut, Pemohon mengajukan surat bukti (P.1) dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kutipan Akta Nikah) adalah akta yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan, oleh karenanya maka berdasarkan surat bukti tersebut, nyata terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat oleh perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon masing-masing SAKSI I dan SAKSI II pada pokoknya menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon mengalami gangguan jiwa / stres setelah 2 (dua) hari menikah, dan akibat gangguan jiwa tersebut Termohon menjadi membahayakan terhadap Pemohon, sehingga atas keadaan tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak kecocokan lagi.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dapat menerima keterangan saksi tersebut sebab keterangan saksi di bawah sumpah dan keterangannya satu sama lainnya bersesuaian sehingga memenuhi syarat formal yang diatur dalam pasal 172 HIR;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas ditemukan fakta bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagai layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak terdapat kesejahteraan lahir dan batin dan tidak mungkin dapat tercapai rumah tangga seperti yang disebut dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yakni membina rumah tangga yang penuh rasa kasih sayang, serta pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yakni membentuk rumah tangga (keluarga) yang kekal dan bahagia, karena itu Majelis Hakim berpendapat, perceraian lebih maslahat daripada mempertahankan perkawinan seperti itu karena dinilai perkawinan Pemohon dan Termohon sudah pecah;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon telah beralasan hukum, sesuai dengan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan sesuai pula dengan Firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

Artinya: *"Dan jika mereka telah berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan hukum lain serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini:

**MENGADILI**

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON ASLI) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (ITERMOHON ASLI) di depan sidang Pengadilan Agama Lumajang;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 366.000,- (Tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1431 Hijriyah oleh kami H. ACHMAD NABBANI, S.H. sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Drs.I. SOENHADJI SOE'EB, S.H. dan IMAM MAHDI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh TEGUH SANTOSO, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam



sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon  
tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota, Ketua Majelis,

ttd. ttd.

Drs.I.SOENHADJI SOE'EB, S.H.H. ACHMAD NABBANI, S.H.

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

ttd.

ttd.

IMAM MAHDI, S.H.

TEGUH SANTOSO, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Kepaniteraan Rp. 35.000,-
  2. Biaya Proses Rp.325.000,-
  3. Materai Rp. 6.000,-
- Jumlah Rp.366.000,-

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
UNTUK Salinan yang sama bunyinya oleh  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
Panitera Pengadilan Agama Lumajang,  
JEMBER  
H. MAHMUD, S.H.



Catatan:

Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Lumajang memerintahkan kepada Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Lumajang untuk memberitahukan putusan ini kepada Termohon dan memerintahkan pula agar kepada Termohon dijelaskan segala hak-haknya sesuai ketentuan yang berlaku.

Ketua Majelis,

H. ACHMAD NABBANI, S.H.

Putusan telah diberitahukan kepada kepada Termohon tanggal \_\_\_\_\_

Panitera,

H. MAHMUD, S.H.

Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal \_\_\_\_\_

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER  
H. MAHMUD, S.H.



## BIODATA PENULIS



### A. Biodata Diri

Nama : Amila Safira Hamid  
NIM : S20191046  
TTL : Jember, 16 Januari 2000  
Alamat : Jalan Letjen Sutoyo Lingk Kebun Indah, Kelurahan Tegal  
Besar, Kecamatan Kaliwates, Jember  
Prodi : Hukum Keluarga  
Fakultas : Syariah  
No HP : 081230833109  
Email : [asafira55@gmail.com](mailto:asafira55@gmail.com)

### B. Riwayat Pendidikan

1. TK Ad-Dhuha (2005-2006)
2. SDN Kebonsari 04 Jember (2006-2012)
3. SMPN 1 JEMBER (2012-2015)
4. MA Al Ittihad Al Islami Camplong (2015-2019)
5. Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember (2019-2023)